PEMAHAMAN ISTRI TENTANG *NUSYÛZ* (Studi di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem)

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN 2024

PEMAHAMAN ISTRI TENTANG *NUSYÛZ* (Studi di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem)

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN 2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Arjun Naja

NIM : 1119086

Judul Skripsi : Pemahaman Istri Tentang Nusyuz Studi di Desa

Banjiran Kecamatan Warungasem

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademik yakni dicabut gelarnya

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Batang, 9 Maret 2024

Yang Menyatakan

AHMAD ARJUN NAJA

NIM. 1119086

NOTA PEMBIMBING

Khafid Abadi, M.H.I

Desa Pasekaran RT.01 RW.02 Kecamatan Batang Kabupaten Batang

Lamp: 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Ahmad Arjun Naja

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Arjun Naja

Nim : 1119086

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : PEMAHAMAN ISTRI TENTANG NUSYUZ (STUDI DI

DESA BANJ<mark>IRAN</mark> KECAMATAN WARUNGASEM)

Dengan ini memohon agar Skripsi S<mark>audar</mark>a tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan te<mark>rima</mark>kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 10 Maret 2024

Pembimbing

Khafid Abadi, M.H.I NIP. 19880428 201903 1 013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM, 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161 Telp. 082329346517 Website: fasya.uingusdur.ac.id | Email: fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman . Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama

: Ahmad Arjun Naja

NIM

: 1119086

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi

: Pemahaman Istri Tentang Nusyuz Studi di Desa Banjiran

Kecamatan Warungasem

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 dan dinyatakan LULUS, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing.

hafid Abadi, M.H.I NIP. 198804282019031013

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Mubarok, Lc., M.S.I. NIP. 197106092000031001

Muhammad Yusron, M.H.

NIP. 198401112019031004

27 Maret 2024

an oleh Dekan

39622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulissan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transeliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan	
1	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	
<u>_</u>	Ba'	В	Be	
ت	Ta'	T	Те	
ث	a'	Ś	s (dengan titik di atas)	
E	Jim	J	Je	
ح	a'	ķ	h (dengan titik dibawah)	
خ	Kha'	Kh	k a dan kha'	
د	Dal	D	De	
ذ	al	Ż	zet (dengan titik di atas)	
, J	Ra'	R	Er	
j	Zai	Z	Zet	
<u>س</u>	Sin	S	Es	
ش	Syin	Sy	es dan ye	
ص	ad	Ş	s (dengan titik di bawah)	
ض	ad	d d	d (dengan titik di bawah)	
ط	a	Ţ	t (dengan titik di bawah)	
ظ	a	Z	z (dengan titik di bawah)	
ع	'Ain	6	Koma terbalik di atas	
ع غ	Gain	G	Ge	
ف	Fa	F	Ef	
ق	Qaf	Q	qi	
ك	Kaf	K	ka	
J	Lam	L	el	
م	Mim	M	em	
ن	Nun	N	en	
و	Waw	W	we	
٥	Ha'	H	ha	
۶	Hamzah	•	Apostrof	

ya'	Y	ye
-----	---	----

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

منعقدين	Ditulis	mutaʻaqqid n
	Ditulis	ʻiddah

C. Ta' Marbuthah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

: ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

: ditulis Ni'matullah : ditulis Zakat al-Fitri : زكاة الفطر

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	J	Ā a hiliyyah
2	Fathah + ya'mati يَسْغَى	Ditulis		Ā yas'
3	Kasr <mark>ah +</mark> ya' <mark>mati</mark> گريْمٌ	Ditulis		Ī kar m
4	Dammah + wawumati فرُوْضٌ	Di tulis		fur

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

: ditulis a'antum ditulis mu'annta

G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	ditulis	Bainakum
2	Fathah dan wawu sukun ڤوْقكُمْ	ditulis	Fauqakum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

: ditulis al-Qur'an

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

: ditulis as-sayyi'ah

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

: ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam




PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat, karunia, dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan ummatnya yang setia sampai akhir hayatnya. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesa, pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

- Bapak H. Sururi dan Ibu Hj. Ery Khairiyyah selaku orang tua yang telah mendoakan dengan ikhlas serta selalu memberikan semangat dan motivasi untuk kesuksesan penulis serta segenap seluruh keluarga besar Bani H. Rubbi Addairubi
- 2. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan dengan penuh sabar di setiap proses penyusunan skripsi ini dengan baik.
- Teman-teman seperjuangan khususnya angkatan 2019. Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan pengalaman, ilmu, motivasi, dan doadoa yang terbaik.
- 4. Semua sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan baik.

MOTTO

"Jadilah Orang Yang <u>Bermanfaat</u> Walau Hanya Sebatas <u>Niat</u>, Karena Sungguh Jika Allah Melihat ada <u>Kebaikan Niat di Hatimu</u>, Maka Sungguh Allah Akan Memberimu <u>Kemudahan</u> Menuju Jalan Kebaikan"



ABSTRAK

Naja. Ahmad Arjun. 2024. *Pemahaman Istri Tentang Nusyuz (Studi di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem).* Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing Khafid Abadi, M.H.I**.

Nusyûz pada pihak istri terjadi apabila ia melalaikan kewajiban-kewajibannya sebagai istri, tidak mau taat pada suami, tidak mau bertempat tinggal bersama suami, suka menerima tamu orang-orang yang tak disukai suami, suka keluar rumah tanpa izin suami, dan sebagainya. Sehingga bentuk pembangkangan yang tidak dapat diselesaikan dengan cara yang ma'ruf dapat mengakibatkan putusnya pernikahan atau perceraian. Seperti yang dinyatakan oleh Imam Syirazi, nusyuz yaitu istri yang berprilaku durhaka dan angkuh, mengabaikan yang telah Allah SWT perintahkkan kepada mereka. Melihat fakta yang ada di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem. Ada beberapa masyarakat (Istri) yang pernah melihat tetangganya melakukan nusyuz dalam rumah tangga, dalam hal ini masyarakat (Istri) bingung menanggapi perbuatan tersebut. Hal ini menimbulkan masalah melawan hukum islam yang ada.

Penelitian ini bertujuan unutuk mengetahui pemahaman masyarakat (Istri) Desa Banjiran Kecamatan Warungasem tentang *Nusyuz* dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan pemahaman istri tentang nusyuz di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem dalam perspektif hukum islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian field research. Sumber data yang digunakan peneliti ialah sumber data primer, dalam penelitian ini melalui wawancara (interview) dengan para istri terkait tentang nusyuz di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem. Selain itu peneliti menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian bahanbahan pustaka, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah dan data yang mendukung tentang pemahaman istri tentang nusyuz. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat (Istri) Desa Banjiran Kecamatan Warungasem mayoritas paham tentang nusyuz yaitu 8 dari 12 jumlah informan (Istri) yang dilakukan wawancara atau sejumlah 66,67% istri paham terkait nusyuz. Dari hasil tersebut, dapat diketahui bahwa faktor pendukung pemahaman tersebut karena masyarakat (istri) pernah mempelajari pendidikan agama di Pondok Pesantren dan rutin mengikuti kegiatan agama di Majlis Ta'lim.

Kata Kunci: Pemahaman Istri, Nusyûz

ABSTRACT

Naja. Ahmad Arjun. 2024. Wife's Understanding of Nusyuz (Study in Flood Village, Warungasem District). Thesis of the Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia. State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Advisor Khafid Abadi, M.H.I.**

Nusyûz on the wife's side occurs when she neglects her obligations as a wife, does not want to obey her husband, does not want to live with her husband, likes to receive guests from people her husband doesn't like, likes to leave the house without her husband's permission, and so on.. So that forms of disobedience that cannot be resolved in a peaceful manner can result in the breakdown of the marriage or divorce. As stated by Imam Shirazi, nusyuz are wives who behave disobediently and arrogantly, ignoring what Allah SWT has commanded them. Looking at the facts in Flood Village, Warungasem District. There are several people (wives) who have seen their neighbors doing nusyuz in the household, in this case the people (wives) are confused about responding to this action. This raises problems against existing Islamic law.

This research aims to determine the understanding of the people (wives) of Banjiran Village, Warungasem District about Nusyuz and to find out what factors cause wives' understanding of nusyuz in Banjiran Village, Warungasem District from an Islamic legal perspective.

The research method used is qualitative research with a *field research* type. The data source used by researchers is primary data sources, in this research through interviews with wives regarding nusyuz in Banjiran Village, Warungasem District. Apart from that, the researcher used secondary data sources obtained from the results of research on library materials, previous research results, scientific journals and data that supports the wife's understanding of nusyuz. Data collection techniques use observation, interviews and documentation. Meanwhile, the analysis used in this research is descriptive qualitative.

The results of the research show that the majority of the people (Wives) of Banjiran Village, Warungasem District understand about Nusyuz, namely 8 out of 12 informants (Wives) who were interviewed or 66.67% of wives understand about Nusyuz. From these results, it can be seen that the supporting factor for this understanding is because the community (wives) have studied religious education at Islamic boarding schools and regularly participate in religious activities at Majlis Ta'lim.

Keywords: Wife's Understanding, Nusyûz

KATA PENGANTAR


Segala Puji syukur saya haturkan kepada Allah Swt. atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga Islam dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Pekalongan. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetep terlimpah tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat, dan segenap pengikut ajarannya.

Penulis menyadari tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari beberapa pihak, tidaklah dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

- Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
- 2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
- 3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memotivasi, membimbing, dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi.
- 4. Bapak Dr. H. Mubarok, Lc., M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah.
- Ibu Dra. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku dosen wali yang selalu memberikan arahan dan doa restu kepada peneliti dalam penyelesaian studi ini
- 6. Bapak dan Ibu Dosen yang ada di lingkungan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu penmgetahuan.

- 7. Seluruh civitas akademis UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- 8. Tokoh Masyarakat dan masyarakat Desa Banjiran yang telah membantu penulis dengan informasi yang telah diberikan.
- 9. Dan semua pihak yang sudah membantu proses penulisan skripsi ini.

Semoga Allah swt memberikan anugrah balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengaharapkan saran dan kritkan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.



DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB LATIN	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
203	
BAB I : PENDAHULUAN.	
A. Latar <mark>Bel</mark> aka <mark>ng M</mark> asalah	
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.	6
D. Kegunaan Penelitian	
E. Kerangka Teoritik	
F. Penelitian Relevan	9
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II : TEORI PEMAHAMAN DAN NUSYUZ	17
A. Pengertian Umum Tentang Pemahaman	17
B. Pengertian Umum Tentang Nusyuz	21

BAB III : PEMAHAMAN ISTRI TENTANG NUSYUZ	31
A. Gambaran Umum Mengenai Desa Banjiran Kecamatan Warungase	m
Dilihat Dari Berbagai Sudut Pandang	31
B. Profil Pasangan Suami Istri Dalam Pemahaman Tentang Nusyuz di	ĺ
Desa Banjiran Kecamatan Warungasem	35
C. Pemahaman Istri Tentang Nusyuz di Desa Banjiran Kecamatan	
Warungasem	42
BAB IV : ANALISIS PEMAHAMAN ISTRI TENTANG NUSYUZ DI DE	ESA
BANJIRAN KECAMATAN WARUNGASEM	52
A. Analisis Pemahaman Istri Tentang Nusyuz di Desa Banjiran	
Kecamatan Warungasem	52
B. Fakto r Y ang <mark>Mem</mark> pengaruhi Pemah <mark>aman</mark> Istr i Te ntang Nusyuz di	
Desa <mark>Ban</mark> jira <mark>n Ke</mark> cama <mark>tan War</mark> ungas <mark>em</mark>	56
Y - 3	
BAB V : PENUTUP	58
A. Simp <mark>ulan</mark>	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah penduduk i	menurut jenis kelamin Tahun 2023	31
Tabel 3.2 Distribusi Pendudu	ık menurut Tingkat Pendidikan Umum	32
Tabel 3.3 Distribusi Pendudu	ık menurut Tingkat Pendidikan Khusus	32
Tabel 4.1 Hasil wawancara n	nasyarakat Desa Banjiran Kecamatan Warungaser	n
Pemahaman Istri T	entang Nusyuz	53



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi

Lampiran 2 Daftar Pertanyaan

Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nusyûz pada pihak istri terjadi apabila ia melalaikan kewajiban-kewajibannya sebagai istri, tidak mau taat pada suami, tidak mau bertempat tinggal bersama suami, suka menerima tamu orang-orang yang tak disukai suami, suka keluar rumah tanpa izin suami, dan sebagainya. Juga termasuk nusyûz apabila seorang istri bepergian tanpa suami atau tanpa ada mahramnya, walaupun perjalanan itu wajib, seperti pergi haji. Karena perjalanan perempuan yang tidak bersama suami atau mahramnya terhitung maksiat. ²

Istri yang melakukan nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Nusyûz artinya pelanggaran. Asal usul kata nusyuz diartikan melanggar aturan Allah untuk taat kepada suami. Sedangkan untuk nusyuznya wanita, yaitu wanita yang melanggar secara jelas terhadap suaminya dan berpaling dari suaminya.⁴ sudah dijelaskan, yakni OS.An-nisa: 34.⁵

¹ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam..., h. 89

² Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Cet.27, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 398

³ Abdurrahman, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, Pasal 83 Ayat (1) dan 84 Ayat (1). h. 93

⁴ Muhammad ya'qub Thalib Ubaidi, Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam, terj. M. Ashim (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), 47.

⁵ Kemenang RI, Mushaf Al-Qur'an (Jakarta: CV Madinatu Al-ulum 2012),h.84

ٱلرِّجَالَ قَوْمُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ ٱللهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ وَوَبِمَ أَانفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ اللهُ ا

Isi kandungan dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa salah satu tindakan yang bisa dilakukan suami terhadap istri nusyuz (ngambek) yaitu dengan pisah ranjang dan memukul tetapi dengan pukulan yang tidak membahayakan. pembolehan memukul dalam ayat ini tidak sedikitpun ayat tersebut mengajarkan atau menghendaki kekerasan kepada istri. maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyakitinya. Sungguh, Allah Maha besar.

Secara umum Nusyuz dapat dilakukan istri maupun suami, Seperti sikap pembangkangan, dalam hal kewajiban-kewajiban di kehidupan perkawinan,⁶ dan para Ulama telah mencoba melakukan klasifikasi bentuk-bentuk perbuatan nusyuz, penyebab, prosedur penyelesaian, hukum berbuat nusyuz dan akibat atau sanksi hukumnya. Karena hukum perkawinan dalam islam menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Para Ulama memberikan tanggapan yang berbeda terkait masalah tentang nusyuz. Seperti yang dinyatakan oleh Imam Syirazi, nusyuz yaitu istri yang berprilaku durhaka dan angkuh, mengabaikan yang telah Allah SWT perintahkkan kepada mereka. Dalam hal ini ayat Al-Qur'an dan Hadis,

⁶ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta; UUI Press, 1995), h. 81.

menjelaskan terkait tentang nusyuz tidak hanya terjadi kepada istri akan tetapi juga kepada suami. Jadi dapat dikatakan nusyuz ketika suami atau istri tidak menunaikan kewajiban terhadap pasangannya sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah SWT.⁷

Oleh karenanya, Dari hal itu para Fuqoha' memberikan penegasan praktis, mengecam prilaku nusyuz, seperti perbuatan menentang dan bentuk ketidaktaatan istri terhadap suami, hingga menyinggung perasaan suami baik melalui ucapan maupun tingkah laku. Namun, penafsiran Ulama yang cenderung memperlakukan pemaknaan nusyuz ke dalam bentuk otoritas penuh seorang suami terhadap istrinya, kemudian dianggap sebagai legitimasi ruang keharusan perempuan untuk patuh.

Namun faktanya yang terjadi di masyarakat umum pernikahan terkadang tidak sesuai dengan harapan dan damba'an suami istri pada umumnya seperti di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem terdiri dari 12 RT dan 2 RW. Belum semuanya melaksanakan hukum Islam, sebagaimana yang terdapat pada keterangan di atas, Masalah yang terjadi di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem adalah mereka belum paham tentang nusyuz dalam rumah tangga.. Berdasarkan hasil penelitian dan penuturan dari warga Desa Banjiran sudah terjadi fenomena durhakanya seorang istri terhadap suami dari tahun 2016-2022 temuan sementara ditemukan 3 kasus Nusyuz yang dilakukan istri.

Norzulaili Mohd Ghazali, Nusyuz, Siqaq, dan Hukum menurut al-Qur'an, Sunnah dan Undang-Undang Keluarga Islam, cet. Ke-1, (Kuala Lumpur, Kolej Universiti Islam Malaysia, 2007), h. 1-2

⁸ Nasaruddin Umar, Ketika Fiqih Membela Perempuan, (Jakarta : MA, PT, Elex Media Komputindo, 2014), h.103di

Informan pertama, Ibu Nj menceritakan S (sebagai suami) dan T (sebagai istri) pasangan ini nikah Tahun 2000 yang mana pernikahan S (suami) dan T (istri) dikaruniai dua anak laki-laki. Rumah tangga S (suami) dan T (istri) terjadi nusyuz yang dilakukan istri kepada suaminya. Yang mana si T (istri) tersebut sering kali melanggar aturan kewajibannya sebagai seorang istri seperti keluar rumah tanpa seizin suaminya dan selingkuh, semua yang dilakukan si T (istri) atas dasar kurang tercukupinya kebutuhan si T (istri) selama menikah bersama si S (suami). Setelah terjadinya nusyuz dalam ruamh tangga. Kemudian si T (istri) meminta kebutuhannya harus dicukupi setelah pisah dari sang suaminya.

Informan kedua, Ibu MY menceritakan J (sebagai suami) dan M (sebagai istri) pasangan ini menikah Tahun 1994 yang mana pernikahan J (suami) dan M (istri) mempunyai tiga anak. Rumah tangga J (suami) dan M (istri) telah terjadi nusyuz yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya. Yang mana si M (istri) sering kali melanggar aturan kewajibannya sebagai seorang istri seperti keluar rumah tanpa seizin suaminya dan memanfaatkan waktu kosongnya dengan lakilaki lain. semua yang dilakukan si M (istri) atas dasar kurang perhatiannya suami kepadanya padahal realitanya si J (suami) terkenal di masyarakat sebagai suami yang tanggung jawab dan kerja keras. Dalam kasus ini si istri selalu meminta jatah nafkah padahal posisi istri tersebut sudah melakukan nusyuz. 10

Informan ketiga Ibu FK menceritakan nusyuz yang terjadi dirumah tetangganya, S (sebagai suami) dan T (sebagai istri) pasangan ini nikah Tahun

⁹ Hasil Wawancara Priibadi dengan Ibu Nj pada tanggal 8 Desember 2023, pukul 19.00

¹⁰ Hasil Wawanacara Pribadi dengan Ibu MY, pada tanggal 8 Desember 2023, pukul 18.00

2000 yang mana pernikahan S (suami) dan T (istri) dikaruniai dua anak laki-laki. Rumah tangga S (suami) dan T (istri) terjadi nusyuz yang dilakukan istri kepada suaminya. Yang mana si T (istri) tersebut sering kali melanggar aturan kewajibannya sebagai seorang istri seperti keluar rumah tanpa seizin suaminya dan selingkuh, semua yang dilakukan si T (istri) atas dasar kurang tercukupinya kebutuhan ekonomi dan merasa tidak ada keharmonisan lagi. Setelah terjadi nusyuz yang berakhir dalam perkara cerai talak yang diajukkan suami untuk istrinya. Kemudian si T (istri) meminta kebutuhanya tercukupi setelah cerai. 11

Melihat realita yang terjadi di masyarakat Desa Banjiran Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang tidak dapat dipungkiri bahwa terjadinya Nusyuz seorang istri terhadap suaminya semakin marak terjadi. Alasan terjadinya Nusyuznya istri terhadap suaminya adalah *pertama*, kurangnya nafkah; *kedua*, kurang bersyukur; *ketiga*, kurang harmonis.¹²

Jika nusyuz terjadi dalam rumah tangga tentu akan berakibat fatal dan berujung pada perceraian. Seperti halnya kasus yang terjadi di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem, Betapa pentingnya pemahaman tentang nusyuz dikalangan masyarakat tersebut. karena masyarakat merupakan kelompok yang bersinggugan langsung dengan kehidupan pernikahan.

Hal tersebut menjadikan penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang Pemahaman Istri Tentang Nusyuz. Sebagai salah satu fenomena yang perlu untuk dikaji secara mendalam. Nantinya dalam

_

¹¹ Hasil Wawancara Pribadi dengan Ibu FK, pada tanggal 8 Desember 2023, pukul 10.00

¹² Hasil Wawancara Priibadi dengan Ibu Nj pada tanggal 8 Desember 2023, pukul 19.00

menentukan sumber penelitian diambil dari perempuan yang ada di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem dengan menggunakan wawancara secara langsung. Penelitian ini ditujukan sebagai upaya memberikan pengetahuan lebih, yang diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat terkait Pemahaman Tentang Nusyuz yang terjadi dalam masyarakat.

Dengan latar belakang masalah yang telah disebutkan penulis ingin mengetahui lebih dalam bagaimana pemahaman masyarakat tentang nusyuz dan faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman di lapangan tersebut. Sehingga peneliti mengangkat penelitian ini dengan judul "Pemahaman (Istri) Tentang Nusyuz di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, rumusan masalah peneliti adalah:

- 1. Bagaimana pemahaman istri di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem tentang nusyuz ?
- 2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman istri tentang nusyuz di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem ?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui pemahaman istri tentang nusyuz di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem.
- Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman nusyuz di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian adalah suatu proses penyelidikan yang ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyimpulan data berdasarkan pendekatan, metode dan teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan.¹³ penelitian itu sendiri adalah dampak dari tercapainya tujuan dan menjawab rumusan masalah secara akurat, demikian untuk mengetahui pengaruh dari pemahaman nusyuz tersebut kepada masyarakat (Istri).

Penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi orang lain, yang kemudian penulis bagi menjadi beberapa poin:

- Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan baik bagi penulis maupun orang lain. Baik kalangan akademis tentang pemahaman istri tentang nusyuz.
- 2. Secara praktis, dengan adanya penelitian ini semoga menjadikan masyarakat mengerti tentang ketentuan-ketentuan nusyuz agar masyarakat tidak salah lagi memahami tentang nusyuz.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Pemahaman

Sebelum masuk pada penjelasan tentang nusyuz perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan pemahaman. Pemahaman memiliki beberapa definisi menurut para ahli salah satunya Benjamin S. Bloom yang mendefinisikan

_

 $^{^{\}rm 13}$ Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 2

pemahaman sebagai kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.¹⁴ Kemudian berkaitan dengan tingkat pemahaman menurut S Bloom di bagi menjadi tiga. pertama, mampu menterjemahkan. kedua, mampu menafsirkan, dan ketiga mampu mengekstraplorasi.¹⁵

Pemahaman berasal dari kata paham, menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti paham, mengerti, maklum, mengetahui, aliran-aliran. Sedangkan pemahaman mempunyai arti proses, perbuatan, cara memahami/ memahamkan. Pemahaman merupakan proses berpikir dan belajar. Dikatakan demikian karena untuk menuju kearah pemahaman perlu diikuti dengan belajar dan berpikir. Pemahaman merupakan proses, perbuatan dan cara memahami. Pemahaman merupakan proses, perbuatan dan cara memahami.

Pemahaman adalah tingkatan kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini ia tidak hanya hafal secara verbalitas, tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan, maka operasionalnya dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, menjelaskan, memberi contoh dan mengambil keputusan. 18

¹⁴ Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jawa Barat : Raja Grafindo Per,2009),

Wowo Sunaryo Kuswana, Taksonomi Kognitif, I (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h.17

¹⁶ Daryanto, *Kamus Besar Indonesia Lengkap EYD & Pengetahuan Umum*, (Apollo Lestari, Surabaya, 1997), h. 454

¹⁷ W.J.S. Porwadaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991), 636

 $^{^{18}}$ Ngalim Purwanto, $Prinsip\mbox{-}Prinsip$ dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung ; PT.Remaja Rosdakarya, 1997), h. 44

2. Teori Nusyuz

Pengertian Nusyuz yang berarti meninggi, menonjol, durhaka, menentang, atau bertindak kasar. Secara terminologis, nusyuz mempunyai beberapa pengertian di antaranya. Menurut Fuqoha' Hanafiyah seperti yang dikemukakan Saleh Ghanim mendefinisikannya dengan ketidaksenangan yang terjadi di antara suami-istri. Ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa nusyuz adalah saling menganiaya antara suami istri. Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyyah nusyuz adalah perselisihan diantara suami istri, sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikannya dengan ketidaksenangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis. Sedangkan menurut

Menurut Imam Al-Qurtubi, nusyuz adalah: "Mengetahui dan meyakini bahwa istri itu melanggar apa yang sudah menjadi ketentuan perintah Allah SWT untuk taat kepada suami". Nusyuz menurut Slamet Abidin dan Aminudin adalah kedurhakaan yang dilakukan istri terhadap suaminya. Apabila istri menentang kehendak suami tanpa alasan yang dapat diterima menurut hukum syara', maka tindakan itu dipandang durhaka. ²¹

F. Penelitian Relevan

Agar penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti tidak tumpang tindih dengan penelitian lainnya, maka hal ini diperlukan kajian terhadap penelitian

Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia. (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h. 1418-1419

²⁰ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris as-Syafi'i,(Edisi Malaysia), (Kuala Lumpur: Victory Agence, 1982), Cet. Pertama, Jilid 7, h. 460

²¹ Al-Qurtubi, Jami' al-Ahkam al-Qur'an, (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1967), III: 170.

yang relevan (penelitian terdahulu) dari berbagai kepustakaan. Peneliti menemukan beberapa hasil penelitian yang relevan yakni :

Skripsi dari Sabri faizil (2019) yang berjudul "Sikap suami terhadap istri yang nusyuz ditinjau menurut hukum islam". Dalam penelitian tersebut sabri faizil menggunakan metode penelitian kualitatif.²² Berdasarkan hasil penelitian sabri faizil dengan penelitian penulis terdapat perbedaan yakni terletak pada subjek penelitiannya dimana penelitiannya sabri faizil, terfokus pada prilaku suami ketika istri nusyuz yang sepenuhnya berdasarkan prinsip agama, sedangkan penelitian penulis subjek penelitiannya adalah perempuan yang berstatus istri menjelaskan dan mendiskripsikan Pemahaman istri tentang nusyuz. Persamaan antara penelitian yang dilakukan sabri faizil dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas terkait tentang nusyuz.

Skripsi dari Nur khairunisa (2020) yang berjudul "Dampak nusyuz dalam keharmonisan rumah tangga perspektif sosiologi hukum". Metode penelitian yang diaplikasikan oleh Nur khairunnisa adalah metode empiris. Berdasarkan hasil penelitian Nur khairunnisa dengan penelitian penulis terdapat perbedaan penelitian yang terletak pada subjek penelitian. Pada penelitian yang dilakukan Nur khairunnisa, subjek penelitiannya adalah suami istri, sedangkan penelitian penulis subjek penelitiannya adalah perempuan yang berstatus istri serta membahas terkait pemahaman istri tentang nusyuz. Selain itu, persamaan yang

²² Skripsi dari Sabri faizil, "Sikap suami terhadap istri yang nusyuz ditinjau menurut hukum islam", (2019) h. 54.

_

terdapat dalam penelitian Nur kharunnisa dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas terkait tentang nusyuz.²³

Skripsi dari Lutfiyatun azizah (2022) berjudul "Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam". Metode penelitian menggunakan kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian Lutfiyatun azizah dengan penelitian penulis terdapat perbedaan penelitian yang terletak pada subjek penelitian. Pada penelitian Lutfiyatun azizah, subjek penelitiannya adalah KHI. Selain itu. Pada penelitian yang dilakukan oleh Lutfiyatun azizah hanya membahas terkait nusyuz menurut KHI. Sementara pada penelitian penulis yang dilakukan oleh penulis, subjek penelitiannya adalah perempuan yang berstatus istri serta membahas seputar terkait pemahaman istri tentang nusyuz.²⁴

Jurnal dari Djuaini (2020) yang berjudul "Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam". Metode yang digunakan penelitian ini dengan melaksanakan penelusuran literatur kuantitatif mengenai relasi suami-istri dan resolusinya perspektif hukum islam. Berdasarkan hasil penelitian Djuaini dengan penelitian penulis terdapat perbedaan penelitian yang terletak pada subjek penelitian. Pada penelitian Djuaini, subjek penelitiannya adalah Perspektif hukum islam. Selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Djuaini hanya membahas terkait tentang konflik nusyuz dalam relasi suami-istri dan resolusinya perspektif hukum islam. Sedangkan pada penelitian penulis

²³ Skripsi dari Nur khairunisa "Dampak nusyuz dalam keharmonisan rumah tangga perspektif sosiologi hukum" (2020), h. 185

²⁴ Skripsi dari Lutfiyatun azizah "Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam" (2022), h. 17

yang dilakukan penulis subjek penelitiannya adalah perempuan yang berstatus istri serta terkait pemahaman istri tentang nusyuz.²⁵

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang caracara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam melaksanakan suatu perintah ilmiah sumber data. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.²⁷ Penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam hal ini data maupun informasi bersunber dari interview (wawancara) dengan pihak yang brsangkutan yang ada di desa banjiran kecamatan warungasem.

Damayanti, Ema, "Nusyuz Istri Terhadap Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam (Studi Kasus di Jl. Sakura 15 Polos Kelurahan Metro, Kecamatan Metro, Pusat Kota Metro)",metrouniv.ac.id, https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1901/.

²⁵ Jurnal oleh Djuaini "Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam" (2020),h.11

 $^{^{\}rm 27}$ Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori Aplikasi,
(jakarta : Bumi Aksara, 2007), h. 7

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, faktafakta, atau kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi di daerah tersebut.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

- 1) Data primer yakni ada yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian.²⁸ Baik melalui wawancara, observasi, yang kemudian diolah oleh peneliti. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara (interview) dengan para istri terkait tentang pemahaman nusyuz.
- 2) Informan adalah orang yang memberikan informasi. Istilah informan ini banyak digunakan dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif disebut informan karena bersifat memberikan informasi secara mendalam yang dibutuhkan peneliti.²⁹ Informan yang menjadi sampel istri nusyuz terdiri dari dua belas orang warga Desa Banjiran Kecamatan Warungasem.

²⁹Suhasimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Traktik. (Jakarta : Rineka Cipta. 2006), h. 145.

²⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D, (Bandung : Alfabeta, Cet. Ke-4, 2008), h. 2.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber yang asli. Menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karangan ilmiah. Bahan hukum mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, berupa hukum Islam.

3. Metode Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, observasi, serta wawancara atau interview. Mengingat penelitian ini adalah penelitian lapangan maka pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Metode wawancara (interview)

Wawancara adalah proses percakapan untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi. 31 Wawancara ini dilakukan guna menggali informasi dari pihak-pihak yang berkaitan langsung di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai variabel berupa catatan, buku, artikel dan sebagainya. Dokumentasi bisa berbentuk gambar, tulisan, arsip-arsip, buku, teori, dalil, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah yang berkaitan dengan judul skripsi.

_

³⁰ Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, (Bandung : Pt. Citra Aditiya Bakti, 2004), h. 115-116.

³¹ Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakatra: PT.Raja Grafindo Persada, 2001), h. 124.

c. Metode Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap kedaan atau prilaku objek sasaran.³² Teknik pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian.

d. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas. Analisis data kualitatif, adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif, yaitu yang dinyatakan oleh informan secara tertulis dan lisan diteliti kembali dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan mengemukakan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memaksimalkan hasil dari kerja penelitian ini, penulis mengonstruksi penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut ini:

BAB I yaitu tentang pendahuluan dalam pendahuluan tersebut terdiri dari penegasan judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan

³² Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyususna Skripsi, (Jakarta:

penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II yaitu teori yang berisi tentang penjelasan pengertian pemahaman dan teori nusyuz.

BAB III yaitu berisi tentang gambaran umum desa banjiran, profil pasangan suami istri dan permasalahan pemahaman istri tentang nusyuz Istri di desa banjiran kecamatan warungasem.

BAB IV yaitu Analisis penelitian, berisi tentang hasil analisis dari pemaparan penelitian yang berupa data-data yang didapat dari penelitian yang sudah dilakukan dan faktor yang mempengaruhi pemahaman istri tentang nusyuz.

BAB V yaitu penutup, yaitu menguraikan tentang hasil yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yang berupa simpulan dan saran.

BAB II

TEORI PEMAHAMAN DAN NUSYUZ

A. Pengertian Umum Tentang Pemahaman

1. Pengertian Pemahaman

Pemahaman berasal dari kata paham. Dalam kamus besar bahasa indonesia paham berarti mengerti. Sudaryono mengatakan pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain. apabila pemahaman merupakan ukuran kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami kegiatan yang dilakukannya. Pemahaman adalah kesanggupan untuk mendefinisikan, merumuskan kata yang sulit dengan perkataan sendiri. Dapat pula merupakan kesanggupan untuk menafsirkan suatu teori atau melihat konsekuensi atau implikasi, meramalkan atau akibat sesuatu. ³³

Menurut Benjamin S. Bloom pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan di ingat. Seorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan bahasa sendiri.³⁴

³⁴ Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 50

³³ S Nasution, Teknologi Pendidikan, Bandung: CV Jammars, 1999, h. 27.

Ngalim Purwanto mengemukakan bahwa pemahaman atau komprehensi adalah tingkat kemampuan memahami arti atau konsep, situasi, serta faktor yang diketahuinya. Dalam hal ini testee tidak hanya hafal cara verbalistis, tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan. Menurut Winkel pemahaman mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Menurut wang dipelajari.

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman merupakan kemampuan dalam memaknai hal-hal yang terkandung dalam suatu teori maupun konsep-konsep yang dipelajari.

2. Kategori Pemahaman

Sudjana mengelompokkan pemahaman ke dalam tiga kategori yaitu sebagai berikut:

- a. Tingkat terendah Pemahaman tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan.
- b. Tingkat kedua Pemahaman penafsiran adalah menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dan yang bukan pokok.
- c. Pemahaman tingkat ketiga Pemahaman tingkat ketiga atau tingkat tertinggi adala pemahaman ekstrapolasi. Dengan ekstrapolasi diharapkan seorang mampu melihat baik yang tertulis, dapat membuat ramalan

_

³⁵ Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010, h. 44

³⁶ W.S. Winkel, Psikologi Pengajaran, Yogyakarta: Media Abadi, 2009, 274.

tentang konsekuensi atau dapat memperluas persepsi dalam arti waktu,

dimensi, kasus, ataupun masalahnya.

3. Indikator Pemahaman

a. Menerjemahkan

Menerjemahan di sini bukan saja pengalihan bahasa yang satu ke

bahasa yang lain, tetapi dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi satu

model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya. ³⁷

b. Menginterpretasikan/ Menafsirkan

Menginterpretasi ini lebih luas dari pada menerjemahkan.

Menginterpretasi adalah kemampuan untuk mengenal atau memahami ide-

ide utama suatu komunikasi.

c. Mengekstrapolasi

Sedikit berbeda dengan menterjemahkan dan menafsirkan, ia

menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi yaitu dengan

ekstrapolasi diharapkan seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis

dapat membuat ramalan tentang konsentrasi atau dapat memperluas

masalahnya.

Pemahaman merupakan salah satu aspek kongnitif (pengetahuan).

Penelitian terhadap aspek pengetahuan dapat dilakukan melalui test lisan dan

test tulisan. Teknik penilaian aspek pemahaman caranya dengan mengajukan

pernyataan yang benar dan keliru, dan urutan, dengan pertanyaan berbentuk

³⁷ Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan Praktek Pengembangan KTSP, Jakarta : Kencana, 2008, h. 45

_

essay (open ended), yang menghendaki uraian rumusan dengan kata-kata dan contoh-contoh.³⁸

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang ada banyak jenisnya, akan tetapi dapat digolongkan menjadi dua saja, yaitu faktor intern dan faktor ekstren. Faktor intren adalah faktor yang ada di dalam diri individu, sedangkan faktor ekstren adalah faktor yang ada diluar individu.

a. Faktor intern ada tiga faktor yaitu:

1) Faktor Jasmaniah

Sehat berarti dalam keadaan baik dan bebas dari penyakit. Kesehatan seseorang berpengaruh terhadap pemahamannya. Proses pemahaman seseorang akan terganggu jika kesehatannya terganggu, selain itu menjadi kurang bersemangat dan adanya gangguan-gangguan lainnya.³⁹

2) Faktor Psikologis

- a) Intelegensi
- b) Perhatian
- c) Minat
- d) Bakat
- e) Motif
- f) Kematangan

h.

 $^{^{\}rm 38}$ Oemar Hamalik, Psikologi Belajar Mengajar, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2002, h. 209

³⁹ Slameto, Belajar & Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta : Rineka Cipta. 1991,

g) Kesiapan.40

3) Faktor Kelelahan

Kelelahan pada diri seseorang itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Kelelahan jasmani terlihat dari lemah lunglainya tubuh dan timbul kecenderungan untuk membandingkan tubuh. Sedangkan kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk melakukan sesuatu itu akan menjadi hilang.

b. Faktor ekstren

- 1) Faktor keluarga
- 2) Suasana rumah tangga
- 3) Keadaan ekonomi keluarga
- 4) Latar belakang kebudayaan.
- 5) Kegiatan dalam bermasyarakat.

B. Pengertian Umum Tentang Nusyuz

1. Pengertian Nusyuz

Nusyuz yang berarti tempat yang tinggi. Nusyûz memiliki arti lain seperti meninggikan, menekankan, atau mengeluarkan. Adapun keterkaitan dengan asal maknanya adalah melawan durhaka yang dilakukan secara terang-terangan atau secara jelas.⁴¹ Menurut beberapa Ulama' kata nusyuz mempunyai beberapa pengertian, salah satunya menurut Ulama' Hanafi,

⁴¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI) (Jakarta: Prenada Media, 2004), 2

-

nusyuz diartikan secara umum yaitu saling membenci. Sedangkan Ulama Maliki berpendapat bahwa nusyûz adalah saling menganiaya antara suami dan istri. Imam Qurtubi dalam kitab Tafsirnya menyebutkan bahwa pengertian nusyuz adalah kebencian suami istri atau salah satu terhadap keduanya saling membenci. Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyyah pengertian nusyuz adalah pertentangan yang terjadi antara suami istri. 42

Bagi sebagian Ulama berpendapat bahwa nusyuz tidak sama dengan syiqaq karena dilakukan oleh salah satu pasangan suami istri. Nusyuz berawal dari salah satu pihak dari istri maupun suami bukan kedua-duanya secara bersama-sama. Membangkang terhadap kewajiban-kewajiban dalam hidup perkawinan dapat terjadi pada pihak istri. Nusyuz pada pihak istri terjadi apabila ia melupakan kewajibannya sebagai istri, tidak mau taat kepada suami, tidak mau bertempat tinggal bersama suami, suka menerima tamu orang-orang yang tidak disukai suami, suka keluar rumah tanpa izin suami, dan sebagainya.⁴³

Apabila suami melihat istrinya melalaikan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri, hendaklah memberikan nasihat dengan baik. Apabila dengan nasehat itu masih juga tidak mengalami perubahan, suami hendaklah berpisah tidur dari istrinya. Apabila hal ini pun masih belum juga ada perubahan terhadap istrinya, suami diperbolehkan memukul istri, bukan pada bagian muka dan tidak mengakibatkan luka pada badan istri. Apabila dengan

⁴² Djuaini, "Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal*, No.2, volume. 15,2016, h. 259

⁴³ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta, UII Press Yogyakarta, 2000) h. 89

jalan memukul pun belum dapat merubah sikap pada istri, sampailah hubungan suami istri pada perceraian. Berikut ini adalah perbuatan istri yang termasuk dalam kategori nusyuz antara lain.

- a. Istri tidak berkehendak untuk tinggal bersama suami.
- b. Istri selalu menolak ajakan suami untuk melayani secara bathiniyyah tanpa alasan yang jelas
- c. Istri berpergian jauh tanpa seizin suami walaupun perjalanan tersebut wajib seperti haji.
- d. Istri berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas.⁴⁴

Para Ulama Fuqoha' mengeluarkan pernyataan praktis tentang perbuatan nusyuz istri sebagai tindakan perlawanan atau bentuk ketidaktaatannya istri kepada suaminya. Sampai menyinggung perasaan suami bahkan dengan perkataan dan prilakunya. Penafsiran ulama cenderung melihat makna nusyuz dalam arti seorang suami memiliki otoritas penuh atas istrinya, yang kemudian dilihat sebagai legitimasi spesial yang harus dipatuhi oleh istri. Nusyuz adalah sikap durhaka, durhaka seorang istri terhadap suaminya, bahkan menentang dan durhaka yang dilakukan secara jelas terus terang kepada suaminya. Dalam hukum Islam termasuk suatu penyimpangan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan perbuatan istri dapat dianggap melanggar syariat agama Islam yang dengan sengaja menyakiti hati suaminya.

⁴⁵ Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 24

_

⁴⁴ Slamet Abidin dan Aminudin, Fikih Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 185

2. Dasar Hukum Nusyuz

Nusyûz mempunyai beberapa ihwal (keadaan) yang tidak di terangkan Allah swt dalam Al-Qur'an yaitu surat An-Nisa' ayat 34 :

ٱلرِّجَالَى قَوْمُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ ٱللهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ وَوَبِمَ أَانفَقُوا مِنَ أَمُولِهِمُ فَالصَّمِلِيَةِ فَالصَّمِلِيَةِ عَلَى اللهُ اللهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ مُولِهِمُ فَالصَّمِلِيَةِ فَالصَّمِلِيَةِ فَاللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ المُضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَ لَا أَطَعْنَكُمُ فَلا تَبْعُوا فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِم شَبِيلاً إِن ٱللهُ كَن عَلِيًّا كَبِيرًا ٢

Artinya: "Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka kemdudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar." (QS. An-Nisa 34)

Di dalam ayat 128:

ربَّنَا ٱلْجِعَلْنَا مُشْلِمَةً لَا وَوَمِ هُورِّنَةٍ أَ أَ<mark>مُّا مُشْ</mark>لِمَا لَكَ وَأَرِدَ مَنَاسِكَنَا وتُبُ عَلَيْنَاً أَإِنِّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابِ ٱلرَّحِيمُ ۞

Artinya: "Dan jika seorang perempuan khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istri mu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."(QS.An-Nisa:128)

Kedua ayat tersebut di atas lazim disebut sebagai ayat-ayat nusyuz dalam beberapa kitab fikih. Ayat-ayat nusyuz tersebut turun menurut sebagian pendapat para ahli fikih Fuqaha adalah dalam konteks masyarakat arab ketika itu yang terbiasa melakukan kekerasan terhadap perempuan (istri). Pemukulan adalah bentuk kekerasan yang paling sering muncul pada masa itu. Dengan demikian ayat-ayat tersebut turun dalam konteks melarang pemukulan terhadap istri dan segala bentuk dalam kekerasan rumah tangga.

Suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban sendiri-sendiri, tetapi menurut hukum Islam suami berada pada kedudukan yang lebih tinggi dari istri. Allah swt berfirman pada surat An-Nisa' 34:

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita,oleh karenanya allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki pernah menafkahkan sebagian dari harta mereka." An-Nisa 4: 34.46

"kedurhakaa<mark>n istri terhad</mark>ap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya".⁴⁷ Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dengan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.⁴⁸

⁴⁶ Q.S, An-Nisa '(4): 34

⁴⁷ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam..., h. 190-191

⁴⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam..., h. 209

Kemudian istri rela mengusir suaminya dari rumah istrinya yang tak rela untuk ditempatinya, istri enggan diajak bersetubuh oleh suaminya padahal ia dalam keadaan suci. 49 Merupakan sebuah keharusan bagi istri untuk melayani keinginan seksual suaminya dalam kondisi apapun, karena penolakan istri akan dipandang sebagai nusyûz, kedurhakaan yang karena itu akan dilaknat oleh para malaikat sampai pagi. 50

Menurut Saleh bin Ganim, bentuk-bentuk perbuatan nusyuz yang berupa perkataan atau ucapan adalah seperti tutur sapa seorang istri kepada suaminya yang semula lembut, tiba-tiba berubah menjadi kasar dan tidak sopan. Bila di panggil suami, istri tidak menjawab, atau menjawab dengan nada terpaksa, atau pura-pura tidak mendengar dan mengulur-ngulur jawaban, berbicara dengan suara keras dan nada tinggi, berbicara dengan lakilaki lain yang tidak mahromnya, baik langsung maupun tidak langsung (lewat telpon atau bersurat-suratan) dengan tujuan tidak dibenarkan syara', mencaci maki, berkata kotor dan melaknat, menyebarkan berita keburukan suami dengan tujuan melecehkannya di hadapan orang lain, tidak menepati janji terhadap suami, menuduh suami berbuat mesum dan meminta cerai tanpa ada alasan yang jelas.⁵¹

Nusyûz hukumnya haram karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Dalam hubungannya

⁵⁰ Husein Muhammad, Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, Cet.1, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2001), h. 133

⁴⁹ Abdul Muhaimin As"ad, Risalah Nikah..., h. 82

⁵¹ Muh. Fadlan Anam, "Sanksi Pidana Terhadap Suami yang Melakukan Kekerasan Kepada Istri yang Nusyûz", Skripsi, (Tulungagung : IAIN Tulungagung, 2015), h. 35-36

kepada Allah pelakunya berhak atas dosa dari Allah dan dalam hubungannya dengan suami dan rumah tangga merupakan suatu pelanggaran terhadap kehidupan suami istri, atas perbuatan itu pelaku mendapat ancaman diantaranya adalah gugur haknya sebagai istri dalam masa nusyuz itu. ⁵² Istri yang membangkang dan durhaka terhadap suaminya maka ia kehilangan hak untuk nafkah (berupa pangan, sandang, papan dan hajat kebutuhan lainnya). ⁵³ Dalam hal suami beristri lebih dari seorang (poligami), terhadap istri yang nusyuz selain suami istri tidak wajib memberikan nafkah, suami juga tidak wajib memberikan gilirannya. Namun suami masih wajib memberikan tempat tinggal. ⁵⁴ Meskipun demikian, nusyuz itu tidak dengan sendirinya menurut ikatan perkawinan. ⁵⁵

3. Kategori Istri Nusyuz

Saleh bin Ganim al-Saldani menjelaskan secara rinci mengenai kriteria tindakan istri yang termasuk ke dalam perbuatan nusyuz menurut para ulama mazhab, yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut Ulama Hanafi : Apabila seorang istri (perempuan) keluar dari rumah suami tanpa izin suaminya dan dia tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang benar.
- b. Menurut Ulama Maliki : seorang istri dikatakan nusyuz apabila ia tidak taat terhadap suaminya dan ia menolak untuk digauli, serta mendatangi suatu tempat yang dia tahu hal itu tidak diizinkan oleh suaminya, dan ia

⁵⁴ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam..., h. 89

⁵² Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam..., h. 191

⁵³ Abdul Muhaimin As"ad, Risalah Nikah..., h. 82

⁵⁵ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam..., h. 191

mengabaikan kewajibannya terhadap Allah SWT, seperti tidak mandi janabah, dan tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadhan.

- c. Menurut Ulama Syafi'i, seorang stri dikatakan nusyuz apabila istri tersebut tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-hak suaminya serta tidak menunaikan kewajiban agama lainnya.⁵⁶
- d. Sedangkan menurut **Ulama Hanbali**, seorang istri dikatakan **nusyuz** apabila istri melakukan tindakan yang tidak memberikan hak-hak suami yang wajib diterimanya karena pernikahan.⁵⁷

Dari uraian di atas, kriteria nusyuznya seorang istri menurut Ulama Mazhab adalah sebagai berikut:

- a. Istri menolak ajakan suami untuk bersetubuh, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara'.
- b. Istri keluar rumah tanpa izin suami atau tanpa alasan yang benar, serta ke tempat yang telah dilarang suami.
- c. Istri meninggalkan kewajiban agama.
- d. Istri tidak berpenampilan menarik seperti yang diinginkan oleh suami

4. Nusyuz Dalam KHI

Hukum adalah aturan yang mengatur perilaku manusia dari kelompok orang yang memiliki otoritas pada masyarakat dan yang menerapkan serta

⁵⁶ Ibn Manzur, Abu al-Fadhl Jamaluddin Muhammad bin Mukarram, Lisan al-Lisan Tahzib Lisan al-Arab, Dar al-kutub al-Ilmiyyah, (Beirut : Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 1993), Cet. pertama, juzud 2, h. 61

⁵⁷ Muhammad Jawad Mugniyah, Fiqh Lima Mazhab., (Jakarta : Lentera, 2010), Cet. Ke-25, h. 402 1

menahan semua anggota. Oleh karena itu Hukum Islam adalah aturan prilaku manusia berdasarkan wahyu Allah dan Sunah Nabi, dibenarkan dan terikat oleh sekalian umat islam. Hukum Islam memberi aturan tentang hak dan kewajiban suami maupun istri, yang memiliki kewajiban mulia menjalankan rumah tangga yang Sakinah Mawada Warohmah, pondasi utama masyarakat. Suami istri memiliki kewajiban mengasihi, menghormati, serta saling mendukung secara lahir dan bathin. ⁵⁸

Pasal 77

- Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anakanak mereka,baik mengenal pertumbuhan jasmani dan rohani kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4. Suami istri wajib saling menjaga kehormatannya.
- Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

_

⁵⁸ Inpres no 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 83 ayat (1) dan 84 ayat (1).

Pasal 78

- 1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- 2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 di tentukan oleh suami istri bersama.

Hak dan kewajiban suami istri yang ditetapkan undang-undang atau KHI adalah upaya untuk mencapai perkawinan penuh kasih sayang mawadah warohmah. ⁵⁹



_

⁵⁹ Dudung Abdul Rahman, Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas bangsa menurut al-Quran (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), h. 49.

BAB III

PEMAHAMAN ISTRI TENTANG NUSYUZ

Studi di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem

A. Gambaran Umum Mengenai Desa Banjiran Kecamatan Warungasem Dilihat Dari Berbagai Sudut Pandang

1. Keadaan Demografi

Jumlah penduduk Desa Banjiran berdasarkan data buku monografi Desa pada bulan juli 2023 yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin Tahun 2023

Jenis K <mark>elam</mark> in	Juml <mark>ah (Ji</mark> wa)
Penduduk Laki-laki	1.360
Penduduk Perempuan	1274
Total	2.634

Su<mark>mbe</mark>r : Data Kependudu<mark>kan</mark> Des<mark>a Ba</mark>njiran

Dilansir Tabel 1.1 jumlah penduduk diketahui Desa Banjiran pada tahun 2023 lebih banyak laki-laki dibanding dengan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan.⁶⁰

2. Analisis Situasi Desa Banjiran

Potensi yang ada di Desa Banjiran yang dapat dikembangkan antara lain sebagai berikut :

 $^{^{60}}$ Data Monografi Desa Banjiran Kabupaten Batang Tahun 2023 (Arsip Desa),
diambil pada tanggal 7 Desember 2023

a. Bidang Pendidikan

Tabel 3.2 Distribusi Penduduk menurut Tingkat Pendidikan Umum.⁶¹

Tingkat Pendidikan	Jumlah Warga
TK	258
SD/sederajat	2.322
SMP/sederajat	1.643
SMA/sederajat	2.241
D1/D2/D3	256
S1	608
Pascasarjana	101

Sumber : Data Kependudukan Desa Banjiran

Tabel 3.3
Distribusi Penduduk menurut Tingkat Pendidikan Khusus

Tingkat Pendidikan	Jumlah Warga
Pondok Pesantren	45
Pendidikan Keagamaan	144
S <mark>ekol</mark> ah <mark>Luar</mark> Biasa	9
K <mark>ursu</mark> s K <mark>etra</mark> mpilan	36

b. Bidang Kesehatan

Di Desa Banjiran terdapat posyandu yang diadakan disetiap RT/RW setempat rutin mengadakan kegiatan pemeriksaan mulai dari balita, remaja dan usia lanjut. Tim kesehatan kelurahan juga mengadakan pemberian vitamin dan penyuluhan tentang kesehatan anak secara rutin sehingga kesehatan anak di Desa Banjiran dapat terpantau dengan baik.⁶²

⁶¹ Data Monografi Desa Banjiran Kabupaten Batang Tahun 2023 (Arsip Desa), diambil pada tanggal 7 Desember 2023

⁶² Data Monografi Desa Banjiran Kabupaten Batang Tahun 2023 (Arsip Desa) diambil pada tanggal 7 Desember 2023

c. Bidang Lingkungan

Desa Banjiran merupakan Desa yang memiliki lingkup wilayah tidak terlalu luas, keadaan yang demikian ini mendorong terciptanya kondisi pemukiman padat penduduk. Hubungan masyarakat menjadi lebih dekat menjadi salah satu kelebihan pemukiman padat penduduk, yang juga didukung oleh infrastruktur jalan yang baik menjadi salah satu potensi perkembangan pemberdayaan masyarakat di desa ini. Wilayah Desa Banjiran terdapat di pusat Kabupaten Batang, menjadikannya sebagai wilayah yang relatif ramai karena dilewati oleh jalan utama. Potensi lingkungan yang ada di Desa Banjiran menjadi sangat beragam menyangkut berbagai sektor. Seperti kota-kota pada umumnya seperti: pegawai negeri sipil, TNI/Polri,, karyawan swasta, wiraswasta, pertukangan, nelayan, dan jasa. Desa banjiran menjadikan karyawan swasta dan pertukangan sebagai sektor utama kegiatan masyarakat, baik secara ekonomi maupun kebudayaan. 63

d. Bidang Ekonomi

Sesuai dengan kondisi daerahnya, pekerjaan penduduk Desa Banjiran sebagian besar merupakan karyawan swasta, pertanian, pertukangan, dan buruh pabrik. Desa Banjiran mempunyai potensi unggulan yang dikembangkan sebagaimana usaha industri batik, Texstil, kripik Tempe, kulit ,krupuk rambak, pabrik tepung dan kerajinan tangan .

 $^{^{63}}$ Data Monografi Desa Banjiran Kabupaten Batang Tahun 2023 (Arsip Desa), diambil pada tanggal 7 Desember 2023

e. Kondisi Sosial Keagamaan

Masyarakat Desa Banjiran termasuk masyarakat agamis, dimana sebagian besar penduduk beragama Islam dengan ketaatan yang tinggi dalam melaksanakan hukum-hukum agama Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kegiatan yang bersifat keagamaan seperti adanya pengajian tahlilan tiap malam sabtu bapak-bapak dengan waktu yang ditentukan. Kemudian adanya kegiatan anak-anak untuk mengaji sore seperti di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), kemudian untuk kegiatan malamnya ada kegiatan ngaji iqra', Qiroati dan Al-Qur'an yang di selenggarakan oleh masing-masing ustadz di Desa Banjiran. Disamping itu juga ada kegiatan acara yasinan dan berzanjian rutin setiap malam jum'at yang dilakukan di berbagai tempat masing-masing ustadz seperti dimasjid, mushola dan majlis yang diikuti semua kalangan masyarakat di Desa Banjiran. Untuk para generasi muda-mudi aktif dalam kegiatan yang mengandung ajakan dalam setiap ada acara keagamaan seperti maulid nabi, Suronan, dll yang berbasis tentang ajakan dalam menghidupkan keagamaan di Desa Banjiran. Yang terkumpul dalam organisasi IPNU IPPNU Desa Banjiran.⁶⁴

f. Adat istiadat

Adat istiadat yang masih dipertahankan di Desa Banjiran di antaranya kegiatan sedekah bumi mengumpulkan makanan oleh setiap

⁶⁴ Data Monografi Desa Banjiran Kabupaten Batang Tahun 2023 (Arsip Desa), diambil pada tanggal 7 Desember 2023

keluarga kemudian dibagi lagi ke warga setempat di masjid Jami' Banjiran pada bulan suro atau muharrom, tujuh bulanan bayi, Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (Mauludan dan Isro' Mi'roj) di masjid Jami' Desa Banjiran; Nyadran yang biasanya dilakukan pada bulan Sya'ban menjelang Ramadhan. Nyadran ini dengan tujuan bersih kubur dan mendoakan para ahli kubur keluarga yang sudah meninggal.⁶⁵

B. Profil Pasangan Suami Istri Dalam Pemahaman Tentang Nusyuz di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem

1. Keluarga FK dan AD

Ibu FK merupakan salah satu warga Desa Banjiran yang kurang aktif dalam kegiatan seperti dalam bidang keagamaan. Ibu FK lahir di kota pekalongan pada tanggal 8 oktober 1981. Beralamat di Desa Kuripan Lor. Ibu FK sekarang berumur 43 tahun. Kegiatan sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga.

Pak AD merupakan suami dari Ibu FK. Pekerjaan sehari-harinya sebagai seorang penjual warung makan. Pak AD lahir di Batang pada tanggal 7 September 1980. Sekarang Pak AD berumur 44 tahun. Ibu FK dan pak AD menikah sejak tahun 2003, mereka berdua menjalani hubungan pernikahan sudah 20 tahun lamanya. Setelah menikah Pak AD dan Ibu FK memutuskan untuk tinggal dirumah suaminya. 66

⁶⁵ Data Monografi Desa Banjiran Kabupaten Batang Tahun 2023 (Arsip Desa), diambil pada tanggal 7 Desember 2023

⁶⁶ Hasil Wawanacara Pribadi dengan Ibu FK, pada tanggal 8 Desember 2023, pukul 10.00

2. Keluarga FT dan IM

Ibu FT merupakan salah satu warga Desa Banjiran yang aktif dalam kegiatan masyarakat seperti dalam rangka acara Agustusan, sedekah bumi dan pengajian rutin ibu-ibu. Ibu FT lahir di kota pekalongan pada tanggal 3 juni 1984. Sekarang Ibu FT berumur 40 tahun. Dalam kegiatan sehari-hari Ibu FK jualan Es Poci dan sebagai ibu rumah tangga.

Pak IM merupakan suami dari Ibu FT. Pekerjaan sehari-hari Pak IM yaitu sebagai Reseler Batik. Pak IM lahir di kota batang pada tanggal 17 Juli 1977. Sekarang pak IM berumur 47 tahun. Ibu FT dan IM menikah sejak tahun 1997. Setelah menikah mereka berdua memutuskan untuk tinggal dirumah suamiya di desa banjiran.⁶⁷

3. Keluarga HA dan QS

Ibu HA merupakan salah satu warga Desa Banjiran yang aktif dalam kegiatan masyarakat seperti jama'ah pengajian dan kerja bakti. Ibu HA lahir di kota pekalongan pada tanggal 19 Agustus 1986. kegiatan sehari-hari Ibu HA sebagai guru BTQ, TPQ dan ibu rumah tangga.

Pak QS merupakan suami dari Ibu HA. Pekerjaan Pak QS sebagai seorang Karyawan pabrik PT. Nabati. Pak QS lahir di Batang pada tanggal 17 Mei 1985. Sekarang pak QS berumur 39 tahun. Ibu HA dan Pak QS menikah sejak tahun 2011, mereka berdua mmenjalani hubungan pernikahan

-

⁶⁷ Hasil Wawanacara Pribadi dengan Ibu FT, pada tanggal 8 Desember 2023, pukul 14.00

sudah 13 tahun sampe sekarang. Setelah menikah mereka berdua memutuskan untuk tinggal dirumah suamiya di Desa Banjiran.⁶⁸

4. Keluarga MZ dan UM

Ibu MZ merupakan salah satu warga Desa Banjiran yang aktif dalam berbagai organisasi di masyarakat seperti fatayat. Ibu MZ lahir dikota Batang pada tanggal 24 Desember 1986. Sekarang Ibu MZ berumur 38 tahun. Kegiatan sehari-hari Ibu MZ sebagai ibu rumah tangga.

Pak UM merupakan suami dari Ibu MZ. Pekerjaan Pak UM sehari-hari sebagai seorang buruh jahit. Pak UM lahir di kota pekalongan 17 Oktober 1984. Sekarang pak UM berumur 40 tahun. Ibu MZ dan Pak UM menikah sejak tahun 2012, sehingga usia pernikahannya sudah 14 tahun lamanya, pasangan ini menikah atas dasar perjodohan bukan karena kehendak sendiri. Dari jangka pernikahan tersebut, pasangan MZ dan UM memutuskan tinggal di rumah istrinya di Desa Banjiran ⁶⁹

5. Keluarga NJ dan BS

Ibu NJ merupakan salah satu warga Desa Banjiran yang aktif dalam segala bidang perkumpulan di masyarakat. Ibu NJ lahir di kota Pekalongan pada tanggal 20 Desember 1979. Ibu NJ sekarang berumur 45 tahun. Kegiatan sehari-hari sebagai guru ngaji, TPQ dan ibu rumah tangga.

Pak BS merupakan suami dari ibu NJ. Pekerjaan sehari-hari Pak BS sebagai seorang guru yang sudah sudah berjalan sekitar 7 tahunan. Pak BS

⁶⁸ Hasil Wawanacara Pribadi dengan Ibu HM, pada tanggal 8 Desember 2023, pukul 15.00 ⁶⁹ Hasil Wawanacara Pribadi dengan Ibu MZ, pada tanggal 8 Desember 2023, pukul 15.45

lahir di Batang pada tanggal 23 Maret 1977. Sekarang pak BS berumur 47 tahun. Ibu NJ dan Pak BS menikah sejak tahun 2000, sehingga usia pernikahan mereka 23 tahun lamanya. Pasangan ini menikah atas dasar karena kehendak sendiri bukan karena perjodohan. Dari jangka pernikahan tersebut pasangan NJ (istri) dan Pak BS (suami) sudah memiliki dua anak. Kemudian mereka berdua memutuskan untuk bertempat tinggal di rumah suaminya di Desa Banjiran.⁷⁰

6. Keluarga Ibu MY dan Pak MG

Ibu MY merupakan salah satu warga Desa Banjiran yang aktif dalam segala bidang perkumpulan di masyarakat seperti kerja bakti, sedekah bumi dan agustusan. Ibu MY lahir di kota Pekalongan pada tanggal 20 Desember 1979. Sekarang ibu MY berumur 45 tahun. Kegiatan sehari-hari ibu MY sebagai guru SMP dan ibu rumah tangga.

Pak MG merupakan suami dari ibu MY. Pekerjaan sehari-hari sebagai seorang guru yang sudah sudah berjalan sekitar 10 tahunan. Pak MG lahir di Batang pada tanggal 13 Maret 1975. Sekarang pak MG berumur 49 tahun. Ibu MY dan Pak MG menikah sejak tahun 2002, sehingga usia pernikahan mereka 21 tahun lamanya. Pasangan ini menikah atas dasar karena kehendak sendiri bukan karena paksaan. Dari jangka pernikahan tersebut pasangan Ibu MY dan Pak MG sudah memiliki tiga anak. Kemudian mereka memutuskan untuk bertempat tinggal di rumah suaminya di Desa Banjiran. ⁷¹

⁷¹ Hasil Wawanacara Pribadi dengan Ibu MY, pada tanggal 8 Desember 2023, pukul 18.00

⁷⁰ Hasil Wawanacara Pribadi dengan Ibu NJ, pada tanggal 8 Desember 2023, pukul 19.00

7. Keluarga Ibu MD dan Pak TQ

Ibu MD merupakan salah satu warga Desa Banjiran yang aktif dalam segala bidang perkumpulan di masyarakat seperti bakti sosial, sedekah bumi dan pengajian ibu-ibu. Ibu MD lahir di Batang pada tanggal 3 Juli. Sekarang Ibu MD berumur 28 tahun. kegiatan sehari-hari sebagai Guru TPQ dan ibu rumah tangga.

Pak TQ merupakan suami dari ibu MD. Pekerjaan sehari-hari Pak TQ sebagai seorang guru TPQ yang sudah sudah berjalan sekitar 10 tahunan. Pak TQ lahir di Batang pada tanggal 13 Januari 1994. Sekarang pak MG berumur 30 tahun. Ibu MD dan Pak TQ menikah sejak tahun 20021, sehingga usia pernikahan 2 tahun lamanya. Pasangan ini menikah atas dasar karena kehendak sendiri bukan karena perjodohan. Dari jangka pernikahan tersebut pasangan Ibu MD dan Pak TQ mereka berdua memutuskan untuk bertempat tinggal di rumah suaminya di Desa Banjiran. 72

8. Keluarga Ibu JM dan pak DM

Ibu JM merupakan salah satu warga Desa Banjiran yang aktif mengikuti kegiatan masyarakat seperti kerja bakti, sedekah bumi dan agustusan. Ibu JM lahir di batang pada tanggal 20 November 1971. Sekarang Ibu JM berumur 53 tahun. kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga.

Pak DM merupakan suami dari ibu JM. yang sudah meninggal pekerjaannya dulu sebagai supir bus yang sudah sudah berjalan sekitar 10 tahunan. Pak DM lahir di Batang pada tanggal 17 Januari 1969. Sekarang pak

⁷²Hasil Wawanacara Pribadi dengan Ibu MD, pada tanggal 9 Desember 2023, pukul 18.00

DM berumur 55 tahun. Ibu JM dan Pak DM menikah sejak tahun 1959, Pasangan ini menikah atas dasar karena kehendak sendiri bukan karena perjodohan. Dari jangka pernikahan tersebut pasangan Ibu JM dan Pak DM mereka berdua memutuskan untuk bertempat tinggal di rumah istrinya di Desa Banjiran.⁷³

9. Keluarga Ibu BT dan Pak ST

Ibu BT merupakan salah satu warga Desa Banjiran yang aktif mengikuti kegiatan masyarakat seperti sedekah bumi, agustusan dan rutinan pengajian ibu-ibu. Ibu BT lahir di Batang pada tanggal 20 November 1990. Sekarang ibu BT berumur 34 tahun. kegiatan sehari-hari ibu BT sebagai guru TPQ dan ibu rumah tangga.

Pak ST merupakan suami dari ibu BT yang sudah meninggal. pekerjaannya dulu sebagai Tukang kayu yang sudah sudah berjalan sekitar 10 tahunan. Pak ST lahir di Batang pada tanggal 17 januari 1985. Sekarang pak ST berumur 39 tahun. Ibu BT dan Pak ST menikah sejak tahun 1997, sehingga usia pernikahan 27 tahun lamanya. Pasangan ini menikah atas dasar karena kehendak sendiri bukan karena perjodohan. Dari jangka pernikahan tersebut pasangan Ibu BT dan Pak ST mereka berdua memutuskan untuk bertempat tinggal di rumah istrinya di Desa Banjiran. 74

⁷³ Hasil Wawanacara Pribadi dengan Ibu JM, pada tanggal 9 Desember 2023, pukul 18.30

⁷⁴Hasil Wawanacara Pribadi dengan Ibu BT, pada tanggal 10 Desember 2023, pukul 15.30

10. Keluarga Ibu FR dan pak MS

Ibu FR merupakan salah satu warga Desa Banjiran yang aktif mengikuti kegiatan masyarakat seperti pengajian ibu-ibu, sedekah bumi dan kerja bakti. Ibu FR lahir di Batang pada tanggal 15 April 1997. Sekarang Ibu FR berumur 27 tahun. kegiatan sehari-hari sebagai guru TPQ dan ibu rumah tangga.

Pak MS merupakan suami dari ibu FR. Pekerjaan sehari-hari sebagai buruh. Pak MS lahir di kota pekalongan pada tanggal 25 Januari 1994. Sekarang pak MS berumur 30 tahun. Ibu FR dan Pak MS menikah sejak tahun 2019, sehingga usia pernikahan 4 tahun lamanya. Pasangan ini menikah atas dasar karena perjodohan. Dari jangka pernikahan tersebut pasangan Ibu FR dan Pak MS mereka berdua memutuskan untuk bertempat tinggal di rumah istrinya di Desa Banjiran.⁷⁵

11. Keluarga Ibu LN dan Pak YS

Ibu LN merupakan salah satu warga Desa Banjiran yang aktif mengikuti kegiatan masyarakat seperti kerja bakti, sedekah bumi dan pengajian. Ibu LN lahir di Batang pada tanggal 15 April 1989. Sekarang ibu LN berumur 35 tahun. kegiatan sehari-hari ibu LN sebagai guru BTQ, TPQ dan ibu rumah tangga.

Pak YS merupakan suami dari ibu LN. Pekerjaan sehari-hari Pak YS sebagai karyawan pabrik yang sudah berjalan 10 tahunan sampe sekarang. Pak YS lahir di kota pekalongan pada tanggal 16 Februari 1987. Sekarang pak YS berumur 37 tahun. Ibu LN dan Pak YS menikah sejak tahun 1999,

-

⁷⁵ Hasil Wawanacara Pribadi dengan Ibu FR, pada tanggal 10 Desember 2023, pukul 15.45

sehingga usia pernikahan 20 tahunan lamanya. Pasangan ini menikah atas dasar karena kehendak sendiri bukan karena perjodohan. Dari jangka pernikahan tersebut pasangan Ibu LN dan Pak YS mereka berdua memutuskan untuk bertempat tinggal di rumah istrinya di Desa Banjiran. ⁷⁶

12. Keluarga Ibu AF dan Pak AW

Ibu AF merupakan salah satu warga Desa Banjiran yang aktif mengikuti kegiatan di masyarakat seperti kerja bakti, sedekah bumi, agustusan dan pengajian. Ibu AF lahir di Batang pada tanggal 19 mei 1997. Sekarang ibu AF berumur 27 tahun. kegiatan sehari-hari sebagai guru TPQ dan ibu rumah tangga

Pak AW merupakan suami dari ibu AF. Pekerjaan sehai-hari pak AW sebagai karyawan pabrik yang sudah berjalan 5 tahunan sampe sekarang. Pak AW lahir dikota pekalongan pada tanggal 16 Februari 1995. Sekarang pak YS berumur 29 tahun. Ibu AF dan Pak AW menikah sejak tahun 2020, sehingga usia pernikahan 4 tahun lamanya. Pasangan ini menikah atas dasar karena kehendak sendiri bukan karena paksaan perjodohan. Dari jangka pernikahan tersebut pasangan Ibu AF dan Pak AW mereka berdua memutuskan untuk bertempat tinggal di rumah istrinya di Desa Banjiran.⁷⁷

C. Pemahaman Istri Tentang Nusyuz di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem

1. Keluarga Ibu FK

Ibu FK menikah pada tanggal 3 september 2003. Pernikahan mereka atas dasar keinginan sendiri. Tujuan mereka menikah yaitu ingin

⁷⁶ Hasil Wawanacara Pribadi dengan Ibu LN, pada tanggal 10 Desember 2023, pukul 18.00

⁷⁷ Hasil Wawanacara Pribadi dengan Ibu Alfi, pada tanggal 11Desember 2023, pukul 16.00

mendapatkan ridho allah swt. Setelah menikah Ibu FK dan Pak AD memutuskan untuk bertempat dirumah suaminya.

Pendidikan terakhir Ibu FK duduk di SMA, setelah lulus ibu FK melanjutkan untuk kerja kemudian berjalan satu tahun ibu FK memutuskan untuk menikah. Dalam kesehariannya ibu FK dinilai memiliki sosial yang baik. Kemauannya untuk belajar ilmu agama guna menunjang kekurangannya dalam bidang pendidikan agama sangat luar biasa. Ibu FK juga mau untuk turut hadir dan terlibat dalam kegiatan yang terdapat dalam lingkungan masyarakat baik yang berbau sosial atau keagamaan Hal tersebut disampaikan oleh Ibu FK yakni :

"iya pernah cuman sebatas pelajaran yang ada di sekolah seperti rukun sholat dll. Pendidikan agama saya sangat kurang itu dikarenakan selama hidup saya belum pernah merasakan pendidikan seperti yang ada di ponndok atau majlis ta'lim. Istilah nusyuz dalam rumah tanga saya tidak tau. kalau Istri durhaka pada suami saya tau seperti tidak mau melayani suami. Biasanya istri berani pada suami disebabkan karena ekonomi kurang tercukupi"⁷⁸

2. Keluarga Ibu FT

Ibu FT termasuk warga dari masyarakat Desa Banjiran, menikah pada tanggal 16 Juli 1997. Pernikahan mereka didasari karena keinginan sendiri. untuk mengharap ridho allah. Setelah menikah Ibu FT dan Pak IM memutuskan untuk bertempat dirumah suaminya.

Ibu FT dan Pak IM dari segi pendidikan mereka memiliki latarbelakang pendidikan yang sama. Ibu FT terakhir dalam pendidikan SMP yang disebabkan karena faktor ekonomi orang tuanya. Sedangkan suaminya Pak

⁷⁸ Hasil Wawanacara Pribadi dengan Ibu FK, pada tanggal 8 Desember 2023, pukul 10.00

IM terakhir dalam pendidikan SMP. pekerjaan sehari-hari pak IM yaitu sebagai Tukang bangunan.

Ibu FT dinilai memiliki pemahaman agama islam yang kurang baik. disebabkan karena faktor ekonomi dan dukungan dari orang tua. Walaupun Ibu FT merasa pendidikannya kurang baik. Beliau selalu mencoba belajar demi sedikit dari kekurangan yang dia miliki. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu FT yakni:

"Saya pernah belajar pendidikan agama ketika masih di bangku sekolah SD dan SMP dan isi pembelajarannya seperti rukun iman dan syarat sholat. Istilah nusyuz dalam rumah tangga saya sama sekali tidak tau. Istri durhaka setahu saya seperti istri yang berani sama suaminya. Istri yang durhaka seperti berani kepada suaminya. Setahu saya istri bisa durhaka sama suami itu disebabkan karena ekonomi kurang cukup." 19

3. Keluarga HM

Ibu HM menikah pada tanggal 19 April 2011. Pernikahan mereka atas dasar keinginan sendiri. Tujuan mereka menikah untuk mengharap ridho allah swt. Setelah menikah Ibu HM dan Pak QS memutuskan untuk bertempat dirumah suaminya. Ibu HM dan Pak QS dari segi pendidikan mereka memiliki pendidikan yang berbeda. Ibu FK terakhir dalam pendidikan S1 sedangkan suaminya Pak QS SMK.

Ibu HM dinilai memiliki kesadaran sosial yang baik akan lingkungan. ibu HM selalu hadir dalam segala kegiatan. Seperti kegiatan Kerja bakti, agustusan dan kegiatan lainnya. Ibu HM juga sering menyempatkan untuk hadir dalam kegiatan keagamaan yang terdapat di masyarakat seperti

⁷⁹ Hasil Wawanacara Pribadi dengan Ibu FT, pada tanggal 8 Desember 2023, pukul 14.00

pengajian atau rutinan yang diadakan di masjid atau mushola. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu HM yakni :

"Saya pernah belajar pendidikan agama ketika masih di bangku SMP di pondok pesantren. Istilah nusyuz saya tau, nusyuz itu Istri durhaka sama suaminya seperti tidak mau melayani, berani secara terus terang, dan berselingkuh. Kalau istilah istri durhaka hampir sama seperti dengan nusyuz tadi. Dan biasanya nusyuz itu bisa terjadi karena ekonomi atau nikah paksa."

4. Keluarga MZ

Ibu MZ menikah pada tanggal 10 Juli 2012. Mereka menikah atas dasar karena perjodohan. Setelah menikah Ibu MZ dan Pak UM memutuskan untuk bertempat di desa banjiran. Dari segi pendidikan Ibu MZ dan suaminya memiliki perbedaan. ibu MZ pendidikan terakhirnya di MA sedangkan suaminya SMP.

Ibu MZ dinilai memiliki kecenderungan sosial dan agama yang kurang baik. Seperti kegiatan Pengajian, Tahlillan dan bakti sosial bersama ibu-ibu. karena Ibu MZ dikenal sebagai orang yang pemalu. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu MZ :

"Saya belajar pendidikan agama sejak waktu masih sekolah. Kalau di pondok atau majlis ta'lim saya tidak pernah. Istilah nusyuz saya tidak tau. Kalau istilah istri durhaka sedikit tau seperti istri yang berani dengan suaminya. Mungkin penyebabnya karena uangnya kurang terpenuhi."81

5. Keluarga NJ

Ibu NJ menikah pada tanggal 25 Agustus 2000. mereka menikah atas dasar keinginan sendiri. Tujuan mereka menikah ingin mendapat berkah dan

⁸⁰ Hasil Wawanacara Pribadi dengan Ibu HM, pada tanggal 8 Desember 2023, pukul 15.00

⁸¹ Hasil Wawanacara Pribadi dengan Ibu MZ, pada tanggal 8 Desember 2023, pukul 15.45

pahala dari Allah swt. Setelah menikah Ibu NJ dan Pak BS memutuskan untuk bertempat tinggal dirumah suaminya di desa banjiran. Dari segi pendidikan Ibu NJ terakhir MA di pondok pesantren. Sedangkan suaminya S1.

Ibu NJ dinilai memiliki nilai sosial dan pendidikan agama yang baik di masyarakat. seperti kerja bakti , pengajian dan kegiatan yang lainnya yang berhubungan dengan masyarakat sekitar. Hal tesebut disampaikan oleh ibu NJ :

"Saya dulu pernah belajar pendidikan agama sejak masih SMP-MA di pondok. Istilah nusyuz dalam rumah tangga saya tau seperti istri yang tidak mau melayani suaminya, berani berselingkuh secara terus terang dan berani membantah perintah baik dari suaminya. Kalau istilah istri yang durhaka sama seperti dengan nusyuz tadi. Biasanya Penyebabnya yaitu Nikah terpaksa atau faktor ekonomi kurang tercukupi."⁸²

6. Keluarga MY

Ibu MY menikah pada tanggal 2 November 2002. Ibu MY menikah dengan suaminya atas dasar keinginan sendiri bukan karena perjodohan. Tujuan mereka menikah karena mengarap ridho allah swt. Setelah menikah Ibu MY dan TQ memutuskan untuk betempat tinggal dirumah suaminya di desa banjiran.

Ibu MY dari segi pendidikan memiliki persamaan dengan suaminya. yaitu pendidikan terakhir mereka S1. Kemudian dari segi sosial atau agama Ibu MY aktif. seperti kegiatan kerja bakti, agustusan, jamaah ibu-ibu Tahlil dan pengajian. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu MY:

"Saya pernah belajar pendidikan agama di majlis ta'lim sejak dari kecil saya memang suka ikut ngaji dimanapu tempatnya. Istilah nusyuz dalam rumah tangga saya sedikit tau seperti istri yang patuh sama

⁸² Hasil Wawanacara Pribadi dengan Ibu NJ, pada tanggal 8 Desember 2023, pukul 19.00

suaminya. Kemudian istilah istri durhaka insyaallah saya tau seperti seorang istri yang meninggalkan kewajiban dan berselingkuh sama laki-laki lain. biasanya penyebab istri bisa durhaka mungkin karena kurang nyaman dengan prilaku suaminya seperti nafkah lahir bathinnya. "83

7. Keluarga MD

Ibu MD menikah pada tanggal 27 Desember 2000. Ibu MD dan suaminya menikah atas dasar keinginan sendiri bukan karena paksaan atau perjodohan. Mereka menikah karena ingin mendapatkan ridho dari Allah swt. Setelah menikah Ibu MD dan TQ memutuskan untuk bertempat tinggal dirumah istrinya di desa banjiran.

Dari segi pendidikan Ibu MD dan suaminya mempunyai kesamaan. Mereka berdua terakhir pendidikan MA. Ibu MD mempunyai nilai atau tingkat pemahaman sosial dan keagamaan yang baik. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu MD :

"Dulu saya waktu pendidikan agama pernah belajar di pondok pesantren sejak masih di bangku MTS-MA. Istilah nusyuz dalam keluarga saya sedikit tau seperti istri tidak mau patuh dengan suaminya, berselingkuh dan berkata kasar dengan suaminya. Istilah istri durhaka dalam rumah tangga saya tau keterangannya sama dengan istri yang nusyuz. Penyabab hal itu bisa terjadi seperti nikah terpaksa dan ekonomi kurang tercukupi. 84

8. Keluarga JM

Ibu JM menikah pada tanggal 17 Januari 2005. Ibu JM dan suami menikah atas dasar keinginan sendiri tanpa ada perjodohan. Mereka menjalin

⁸³ Hasil Wawanacara Pribadi dengan Ibu MY, pada tanggal 8 Desember 2023, pukul 18.00

⁸⁴ Hasil Wawancara Pribadi dengan Ibu MY, pada tanggal 9 Desember 2023, pukul 18.00

pernikahan sudah berjalan 18 tahun sampai sekarang. Setelah menikah mereka memutuskan untuk bertempat tinggal dirumah istrinya Ibu JM.

Dari segi pendidikan ibu JM dan suaminya memiliki kesamaan. Pendidikan terakhir mereka SMP. Ibu JM juga merasa bahwa pendidikan agamanya sangat kurang sekali. Ibu JM dinilai aktif ikut dalam kegiatan masyarakat seperti kerja bakti dan pangajian. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu JM:

"Saya pernah mengikuti pendidikan agama di majlis ta'lim kalau ada waktu luang saya sempatkan. Istilah nusyuz dalam rumah tangga sama sekali saya tidak tau. Walaupun pernah ikut kajian di majlis ta'lim tapi belum pernah mendapatkan isi pengajian tentang bab itu. Kalau istri durhaka saya tau sedikit seperti istri yang berani sama suaminya tidak mau patuh. Istri yang durhaka sedikit tau, yaitu istri yang tidak mau melayani suami dan anaknya. Sebab bisa terjadinya karena kurang harmonis." 85

9. Keluarga BT

Ibu BT menikah pada tanggal 26 Agustus 2000. Ibu BT dan suami menikah atas dasar keinginan sendiri bukan karena perjadhan. Mereka menikah untuk mencari ridho allah swt. Setelah menikah Ibu BT dan Pak ST melanjutkan hidup bersama dirumah istrinya ibu BT.

Dari segi pendidikan Ibu BT dan suaminya mempunyai perbedaan. Ibu BT terakhir pendidikan MA. Sedangkan suaminya MTS. Ibu BT mempunyai nilai sosial dan pendidikan agama yang baik. Kegiatan sehari-harinya selalu menyempatkan ikut pengajian rutin di majlis ta'lim.. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu BT:

 $^{^{85}}$ Hasil Wawanacara Pribadi dengan Ibu JM, pada tanggal 9 Desember 2023, pukul 18.30

"Untuk pendidikan agama saya pernah mengikuti di majlis ta'lim dan itu saya lakukan sejak dari bangku MA. Istilah nusyuz dalam rumah tangga saya sedikit tau seperti istri yang tidak mau patuh dengan suaminya lebih sering membantahnya. Kalau istri durhaka pada suami saya tau, karena Saya dulu selama masih duduk di MTS sampai MA. Walapun belum pernah merasakan pendidikan di pondok pesantren. Setahu saya istri durhaka seperti perlakuan perlawanan yang dilanggar secara terus terang yang dilakukan antara suami istri. atas dasar pernikahan perjodohan atau karena ekonomi yang menyebabkan timbulnya ketidak harmonisan pasangan mungkin itu setahu saya selama dulu pernah ngaji di majlis taklim."

10. Keluarga FR

Ibu FR menikah pada tanggal 12 Desember 2010. Ibu FR dan suami menikah atas dasar karena perjodohan antara kedua orang tuanya. Dan setelah berjalan menikah hubungan mereka berhenti pada tahun 2021 disebabkan karena suaminya tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada istrinya. Setelah kejadian itu ibu FR kembali ketempat tinggalnya di desa banjiran. Dari segi pendidikan Ibu FR dan suaminya memiliki perbedaan. Ibu FR selama pendidikan MTS sampai MA berada di pondok pesantren. Sedangkan suaminya terakhir pendidikan SMA umum.

Ibu FR memiliki nilai sosial dan pemahaman agama yang baik karena itu dibuktikan dari kegiatan sehari-hari ibu FR seperti ikut serta kerja bakti ,ngajar ngaji di TPQ dan kegiatan yang lainnyat. Hal tersebut disampaikan Oleh Ibu FR :

"Saya pernah mendapatkan pembelajaran agama ketika dipondok sejak masih duduk di bangku MTS-MA. Istilah nusyuz dalam rumah tangga saya tau seperti istri yang tidak mau patuh dengan suaminya, keluar rumah tanpa izin, berselingkuh dan berlaku kasar dengan suaminya. Kalau istilah istri durhaka sama seperti keterangan nusyuz tadi yang

⁸⁶ Hasil Wawanacara Pribadi dengan Ibu BT, pada tanggal 10 Desember 2023, pukul 15.30

membedakan cuman bahasa arabnya saja. Biasaya nusyuz bisa terjadi karena ekonomi, kurang harmonis dan perjodohan."⁸⁷

11. Keluarga LN

Ibu LN menikah pada tanggal 5 Januari 2010. Mereka menikah atas dasar keinginan sendiri bukan karena paksaan atau sebab perjodohan. Setelah menikah Ibu LN dan suaminya memutuskan untuk bertempat tinggal di rumah istrinya di desa banjiran.

Ibu LN dan suaminya dari segi pendidikan memiliki perbedaan. Ibu LN pendidikan terakhirnya yaitu MA yang berada di pondok pesantren. Sedangkan suaminya SMA umum. Ibu LN dari pendidikan sosial maupun agama terlihat mempunyai nilai yang baik Hal tersebut disampaikan oleh Ibu LN:

"Saya dulu pernah belajar pendidikan agama ketika masih dipondok sejak duduk di bangku MA. Istilah nusyuz dalam rumah tangga saya tau karena dulu pernah ngaji tentang bab itu. Nusyuz itu seperti istri yang tidak patuh sama suami, tidak mau melayani, keluar rumah tanpa izin, dan berselingkuh secara terus terang. Kalau istri durhaka sama seperti nusyuz yang membedakan kalimatnya. Biasanya nusyuz bisa terjadi karena ekonomi kurang dan tidak bersyukur." 88

12. Keluarga AF

Ibu AF menikah pada tanggal 15 November 2012. Mereka berdua menikah atas dasar kehendak sendiri bukan karena paksaan atau perjodohan. Setelah menikah ibu AF dan suaminya memutuskan untuk tinggal di rumah istrinya di desa banjiran.

⁸⁷ Hasil Wawanacara Pribadi dengan Ibu FR, pada tanggal 10 Desember 2023, pukul 15.45

⁸⁸ Hasil Wawanacara Pribadi dengan Ibu LN, pada tanggal 10 Desember 2023, pukul 18.00

Ibu AF dan suaminya dari segi pendidikan memiliki perbedaan. Ibu AF selama pendidikan MTS sampai MA. Sedangkan suaminya pendidikan terakhirnya yaitu SMA. Hal tersebut disampaikan oleh ibu AF:

"Saya dulu pernah mengaji pendidikan agama di majlis ta'lim sejak masih muda sebelum menikah sampai sekarang saya selalu sempatkan waktu itu. Istilah nusyuz dalam rumah tangga saya sedikit tau seperti istri yang tidak mau melayani suaminya. Sedangkan untuk istilah istri durhaka seperti istri yang berani dan tidak patuh sama suaminya. Biasanya karena ekonomi kurang tercukupi dan kurang harmonis." 89



⁸⁹ Hasil Wawanacara Pribadi dengan Ibu Alfi, pada tanggal 11Desember 2023, pukul 16.00

BAB IV

ANALISIS PEMAHAMAN ISTRI TENTANG NUSYUZ DI DESA BANJIRAN KECAMATAN WARUNGASEM

A. Analisis Pemahaman Istri Tentang Nusyuz di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem

Pemahaman merupakan salah satu aspek kongnitif (pengetahuan). Penelitian terhadap aspek pengetahuan dapat dilakukan melalui test lisan dan test tulis. Teknik penilaian aspek pemahaman caranya dengan mengajukan pernyataan yang benar dan keliru, dan urutan, dengan pertanyaan berbentuk essay (open ended), yang menghendaki uraian rumusan dengan kata-kata dan contoh-contoh.⁹⁰

Menurut Benjamin S. Bloom pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan di ingat. Seorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan bahasa sendiri.

Pemahaman Nusyuz berasal dari bahasa arab dari kata nasyaza-yansuzunusyuzan, yang berarti tempat yang tinggi. Nusyuz memiliki arti lain seperti meninggikan, menekankan, atau mengeluarkan. Adapun keterkaitan dengan asal maknanya adalah melawan durhaka yang dilakukan secara terang-terangan atau secara jelas. Menurut beberapa Ulama' kata nusyuz mempunyai beberapa

52

209

⁹⁰ Oemar Hamalik, Psikologi Belajar Mengajar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002, h.

pengertian, salah satunya menurut Ulama' Hanafi, nusyuz diartikan secara umum yaitu saling membenci. Sedangkan ulama maliki berpendapat bahwa nusyuz adalah saling menganiaya antara suami dan istri. Imam Qurtubi dalam kitab Tafsirnya menyebutkan bahwa pengertian nusyuz adalah kebencian suami istri atau salah satu terhadap keduanya saling membenci. Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyyah pengertian nusyuz adalah pertentangan yang terjadi antara suami istri.

Berdasarkan dari hasil wawancara terhadap masyarakat di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem dapat disimpulkan, Bahwasannya mayoritas masyarakat paham tentang Nusyuz yaitu 66,67% Paham dari 12 informan yang diwawancarai. Hal tersebut dapat diketahui pada tabel sebagai berikut :

Hasil wawancara masyarakat Desa Banjiran Kecamatan Warungasem Pemahaman Istri Tentang Nusyuz

No	Nama	Pemahaman Tentang Nusyuz	Kategori Pemahaman
1.	HM	Pa <mark>ham</mark>	Pemahaman Ekstrapolasi
2.	NJ	Paham	Pemahaman Ekstrapolasi
3.	MY	Pa <mark>ham</mark>	Pemahaman Penafsiran
4.	MD	Pa <mark>ham</mark>	Pemahaman Ekstrapolasi
5.	BT	Pah <mark>am</mark>	Pemahaman Penafsiran
6.	FR	Paham	Pemahaman Ekstrapolasi
7.	LN	Paham	Pemahaman Ekstrapolasi
8.	AF	Paham	Pemahaman Penafsiran
9.	FK	Tidak Paham	Pemahaman Terjemah
10.	FT	Tidak Paham	Pemahaman Terjemah
11.	MZ	Tidak Paham	Pemahaman Terjemah
12.	JM	Tidak Paham	Pemahaman Terjemah

_

⁹¹ Djuaini, "Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, No.2, volume. 15,2016, h. 259

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa terdapat 8 istri yang paham tentang nusyuz dengan perincian Ibu HM, NJ, MD, FR dan LN mempunyai pemahaman ekstrapolasi, Ibu MY, BT, AF mempunyai pemahaman penafsiran. Sedangkan untuk yang tidak paham seperti Ibu FK, FT, MZ, JM masih dalam tahap pemahaman terjemahan.

Masyarakat yang dapat dikatakan paham tentang Nusyuz yaitu masyarakat yang mampu menjelaskan dan menyebutkan konsep tentang nusyuz itu sendiri. Masyarakat yang paham tentang nusyuz berdasarkan wawancara penulis ada 8 (delapan) istri yang paham tentang nusyuz diantaranya yaitu Ibu HM, NJ, MD, FR, AF, MY, BT, LN.

Masyarakat yang paham tentang nusyuz dapat diketahui apabila mereka mampu menjelaskan salah satu indikator dari tingkat pemahaman berdasarkan konsep taksonomi Bloom diantaranya pemahaman terjemahan, pemahaman penafsiran dan pemahaman ekstrapolasi. 92

Pemahaman Ibu FK, FT, MZ dan JM merupakan termasuk dalam pemahaman terjemahan. Pemahaman terjemahan sendiri dalam nusyuz adalah dapat mengetahui arti nusyuz itu sendiri yaitu membangkang atau melanggar aturan kewajiban antara suami dan istri. Sedangkan pernyataan ibu FK bahwa dalam pendidikan agama islam dia merasa sangat kurang walaupun pendidikan terakhirnya SMA. Itu sebabnya ibu FK tidak paham tentang nusyuz. Sedangkan Ibu FT, MZ, dan JM alasan tidak paham apa itu nusyuz sama dengan pernyatan

⁹² Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar,....,h. 24.

ibu FK tadi. kebanyakan mereka yang tidak paham tentang nusyuz kendala faktornya adalah pendidikan agama.

Pemahaman Ibu MY, BT, dan AF dapat dikategorikan sebagai pemahaman penafsiran karena yang dapat disampaikan dari mereka yaitu masih dalam pengetahuan tentang arti. Sedangkan untuk Ibu HM, NJ, MD, FR, dan LN. Termasuk kategori pemahaman ekstrapolasi karena mereka mengetahui tentang arti dan penafsiran faktor penyebab nusyuz.

Seiring berkembangnya zaman, permasalahan terkait pemahaman nusyuz semakin banyak yang tidak paham dan disertai dengan makin banyak beragam pula hal-hal yang menjadi alasan seseorang tidak paham tentang nusyuz dalam rumah tangga. Agama islam sebetulnya sangat mudah dan berharap agar dapat memahamkan khusunya tentang nusyuz dalam rumah tangga suami dan istri. Agar menjalani rumah tangga yang baik. Permasalahan mengenai pemahaman nusyuz ini juga cukup banyak terjadi di desa banjiran kecamatan warungasem. Dimana berdasarkan data di lapangan yang peneliti peroleh pada saat wawancara. 93

Melihat hasil pemahaman diskusi wawancara terhadap narasumber.

Berikut ini beberapa kesimpulan yang dialami dari 12 narasumber :

 Pemahaman yang ada dalam masyarakat cenderung berasal dari pemahaman agama berangkat dari al-Qur'an dan sunnah, yang kemudian hal tersebut di peroleh baik dari pondok pesantren atau pengajian rutin majlis.

⁹³ Data Monografi Kelurahan Banjiran Kabupaten Batang Tahun 2023 (Arsip Kelurahan), diambil pada tanggal 7 Desember 2023

- 2. Pemahaman agama yang ada tergantung dari pendidikan yang di dapatkan oleh seseorang, kemudian baru dari faktor sosial yang menunjukkan seseorang lebih mendengar kekurangan pasangan dari pada orang lain.
- Pemahaman nusyuz yang ada dalam masyarakat lebih di dominasi oleh faktor keagamaan.

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman seseorang adalah kesanggupan seseorang untuk dapat mendefinisikan sesuatu dan mengusai hal tersebut dengan memahami makna dan faktor tersebut. Dengan demikian Ibu HM, NJ, MD, FR, dan LN dapat dikatakan paham karena mampu mereka menjelaskan salah satu indikator dari tingkat pemahaman yaitu pemahaman terjemahan, pemahaman penafsiran dan pemahaman ekstrapolasi.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Istri Tentang Nusyuz di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang ada banyak jenisnya, akan tetapi dapat digolongkan menjadi dua saja, yaitu faktor intern dan faktor ekstren. Faktor intren adalah faktor yang ada di dalam diri individu, sedangkan faktor ekstren adalah faktor yang ada diluar individu.

Dari pernyataan kesimpulan di atas, faktor agama lebih mendominasi karena agama sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Pemahaman agama yang mereka ketahui itu berasal dari tempat mereka menuntut ilmu agama. Baik itu di pondok pesantren, kajian mingguan, mengaji kitab kuning, bahkan dari ceramah. Faktor agama diikuti dengan faktor sosial,

karena masyarakat mendapatkan ilmu dan memahami dengan pergi ke pengajian rutin.

Dari data yang di peroleh peneliti di lapangan membuktikan bahwa dengan melakukan diskusi wawancara kepada 12 narasumber sangat efektif guna mengetahui sedalam mana pengetahuan agama mengenai pemahaman tentang nusyuz yang terjadi di dalam rumah tangga khususnya di Desa Banjiran Kecamatan Warungasem.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

- Pemahaman masyarakat Desa Banjiran Kecamatan Warungasem tentang nusyuz dikategorikan menjadi tiga macam, diantaranya:
 - a. Masyarakat paham secara (pemahaman ekstrapolasi) tentang nusyuz
 - b. Masyarakat paham secara (pemahaman penafsiran) tentang nusyuz.
 - c. Masyarakat paham secara (paham terjemahan) tentang nusyuz

Berdasarkan kesimpulan pemahaman masyarakat diatas. Mayoritas pemahaman istri di Desa Banjiran di dominasi oleh pemahaman ekstrapolasi.

- 2. Faktor pemahaman masyarakat Desa Banjiran Kecamatan Warungasem tentang nusyuz di kategorikan menjadi tiga macam
 - a. Faktor Paham secara ektrapolasi disebabkan karena faktor pernah belajar tentang ilmu agama khususnya terkait tentang pemahaman nusyuz.
 - b. Faktor Paham secara penafsiran disebabkan karena faktor pernah ikut ngaji di majlis ta'lim.
 - c. Faktor Paham secara terjemahan disebabkan karena tidak pernah ikut belajar ngaji seperti pengajian dimajlis ta'lim.

Berdasarkan kesimpulan faktor pemahaman yang di alami masyarakat Desa Banjiran Kecamatan Warungasem, mayoritas faktor pemahaman ekstrapolasi di dominasi kalangan pendidikan pondok pesantren dan kajian rutin majlis ta'lim.

B. Saran

- Hendaknya tokoh masyarakat lebih tegas dan sering memberikan nasehat kepada masyarakat terkait tentang pemahaman nusyuz melalui sosialisasi kegiatan keagamaan atau saat ada pengajian rutin. Dari situlah tokoh masyarakat merubah cara pandang masyarakat agar tidak meremehkan pentingnya pemahaman nusyuz dalam rumah tangga.
- Masyarakat yang sudah paham tentang nusyuz harus mengamalkan pemahaman tersebut walaupun sedikit. Tujuannya agar bermanfaat bagi dirinya dan manfaat bagi masyarakat sekitarnya.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Al-Aziz S, Saifulloh Moh. Fiqih Islam Lengkap. Surabaya: Terbit Terang. 2005.
- Arikunto, Suhasimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Traktik*. Jakarta : Rineka Cipta. 2006.
- Aminudin, Abidin Slamet. dan Fikih Munakahat. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Asmani, Makmur Jamal. Fiqih Sosial Kiai Sahal Mahfudh Antara Konsep dan Implementasi. Surabaya: Khalista. 2007.
- As'ad, Muhaimin Abdul. Abdul. Risalah Nikah.
- Al-Qurtubi, Imam. *Tafsir Al-Qurthubi bagian 5. Terjemah Al-Jami' Li Ahkami Al-Qur'an Karya Imam Al-Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008.
- Basyir, Ahmad Azhar. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta UUI Press, 1995.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakatra: PT.Raja Grafindo Persada. 2001.
- Binjai, Hasan Halim Abdul. Tafsir Al-Ahkam. Medan : Kencana Prenada Media Group. 1962.
- Daryanto, Kamus Besar Indonesia Lengkap EYD&Pengetahuan Umum. Apollo Lestari. Surabaya.1997.
- Fatoni, Abdurrahman. Metodologi Penelitian dan Teknik Penyususna Skripsi.
 Jakarta.
- Ghofar, Abdul Muhammad. *Nusyuz Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 1993.
- Gus Arifin, Ensiklopedia Fikih Wanita Jakarta: Elex Media Komputindo. 2018.
- Hamalik, Oemar. *Psikologi Belajar Mengajar*. Bandung : Sinar Baru Algensindo 2002.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet.1. Bandung: CV Pustaka Setia. 2000.
- Kuswana, Sunaryo Wowo. *Taksonomi Kognitif I.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2012.

Manzur, Ibn. Mukarom bin Muhammad Fadhl-al Abu, *Lisan al-Lisan Tahzib Lisan al-Arab, Dar al-kutub al-Ilmiyyah*, (Beirut : Dar al-kutub al- Ilmiyyah, 1993), Cet, pertama, juzud 2, 61.

Mardani, hadits Ahkam. Raja Wali Pers. Jakarta: 2012.

Mugniyah, Jawad Muhammad. Fiqh Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera, 2010.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Pt. Citra Aditiya Bakti. 2004.

Munawwir, Warson Ahmad. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progressif. 1997.

Nasution, S. Teknologi Pendidikan. Bandung: CV Jammars. 1999.

Porwadaminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 1991.

Purwanto, Ngalim. *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya. 1997.

Rasjid, Sulaiman. Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 1994.

Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam.

Sardiman. Loc.Cit.

Sanjaya, Wina. Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan Praktek Pengembangan KTSP. Jakarta: Kencana. 2008.

Slameto, *Belajar & Faktor-Faktor* yang Mempengaruhinya. Jakarta : Rineka Cipta. 1991.

Sudjiono, Anas. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jawa Barat : Raja Grafindo Per.2009.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung : Alfabeta. Ke-4. 2008.

Sudjiono, Anas. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.

Tarigan Akmal Azhari, dan Nuruddin Amiur. Hukum Perdata Islam.

Umar, Nasaruddin. *Ketika Fiqih Membela Perempuan*. Jakarta : MA. PT. Elex Media Komputindo. 2014.

Winkel, W.S. *Psikologi Pengajaran*. Yogyakarta: Media Abadi. 2009.

Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.

Jurnal:

Djuaini, "Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam", Jurnal. No.2. volume. 15.2016.

Skripsi:

Anam, Fadlan Muh. "Sanksi Pidana Terhadap Suami yang Melakukan Kekerasan Kepada Istri yang Nusyûz". Skripsi. Tulungagung : IAIN Tulungagung 2015.

Azizah, Lutfiyatun. "Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam". 2022.

Faizil, Sabri. "Sikap su<mark>ami</mark> terha<mark>d</mark>ap istri yang nusyuz ditinjau menurut hukum islam" 2019

Khairunisa, Nur. "Dampak nusyuz dalam keharmonisan rumah tangga perspektif sosiologi hukum". 2020.

Search:

- Digital repository IAIN purwokerto. "Konsep Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam (Perspektif keadilan gender)". iainpurwokerto.ac.id, http://repository.iainpurwokerto.ac.id/2042/.
- Damayanti, Ema. "Nusyuz Istri Terhadap Suami Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam (Studi Kasus di Jl. Sakura 15 Polos Kelurahan Metro, Kecamatan Metro, Pusat Kota Metro)",metrouniv.ac.id, https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1901/.
- http;//fadhlihsan.wordpress.com/2010/08/05/mengobati-istrisuami-yang-berbuat-nusyuz/

LAMPIRAN

Lampiran 1


DOKUMENTASI



Dokumentasi dengan Ibu NJ



Dokumentasi dengan Ibu BT



Dokumentasi dengan Ibu MZ



Dokumentasi dengan Ibu FR

Lampiran 2

Daftar pertanyaan untuk Pemahaman Istri Tentang Nusyuz

- 1. Pendidikan formal terakhir ibu sampai apa?
- 2. Apakah ibu pernah mempelajari pendidikan agama seperti dipondok atau majlis ta'lim?
- 3. Sejak kapan mempelajari pendidikan agama di pondok atau di majlis ta'lim?
- 4. Apakah ibu pernah mengetahui istilah nusyuz dalam rumah tangga?
- 5. Apakah ibu pernah mengerti istri durhaka itu seperti apa?
- 6. Istri durhaka atau nusyuz itu kalau melakukan apa ibu?
- 7. Menurut ibu kira-kira istri bisa durhaka atau nusyuz itu karena apa?



Lampiran 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Identitas diri

Nama lengkap : Ahmad Arjun Naja

Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 22 september 1997

Jenis Kelamin : laki-laki

Agama : Islam

Alamat Domisili : Desa Banjiran RT.06 RW.01 Kecamatan Warungasem

Kab. Batang

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Sururi

Nama Ibu : Ery Khairiyyah

Alamat Orang Tua : Desa Banjiran RT.06 RW.01 Kecamatan Warungasem

Kab. Batang

Riwayat Pendidikan

- 1. TK Mambaul Huda
- 2. SDN Banjiran
- 3. SMP IT Amtsilati Jepara
- 4. MA Amtsilati Jepara



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN UNIT PERPUSTAKAAN

JI, Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website: perpustakaan.uingusdur.ac.id Email: perpustakaan@.uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika	UIN K.H.	Abdurrahman	Wahid Pekalongan,	yang bertanda	tangan
di bawah ini, saya:					

Nama

: AHMAD ARJUN NAJA

NIM.

: 1119086

Program Studi

: HUKUM KELUARGA ISLAM

E-mail address

: ichassegaf@gmail.com

No. Hp

: 0812-4713-3986

Demi pengembangan ilm	u penge	etahuan, me	nyetujui	untuk	membe	rikan kepada l	Perpust	akaan
UIN KH. Abdurrahman	Wahid	Pekalongar	n, Hak	Bebas	Royalti	Non-Eksklusi	if atas	karya
ilmiah:								

mman.	
☐ Tugas Akhir	✓ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain ()
Yang berjudul:	
PEMAHAMAN Warungasem)	ISTRI TENTANG NUSYÛZ (Studi di Desa Banjiran Kecamata

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 29 Mei 2024

MEDERAL L

AHMAD ARJUN NAJA NIM.1119086